



LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA

PT. Bank Pembangunan Daerah Banten
(Perseroda) Tbk
TAHUN 2024

Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Tahun 2024
PT Bank Pembangunan Daerah Banten (Perseroda) Tbk

Daftar Isi

I. PENDAHULUAN.....	1
II. DASAR PENERAPAN DAN KEBIJAKAN TATA KELOLA.....	1
III. PELAKSANAAN TATA KELOLA.....	2
A. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Selama Tahun 2024.....	3
1. Kehadiran Dewan Komisaris:.....	3
2. Kehadiran Direksi :	4
B. Pengungkapan Pelaksanaan Tata Kelola.....	4
1. Direksi	4
2. Dewan Komisaris	9
3. Komite-Komite Dibawah Dewan Komisaris	14
4. Komite Dibawah Direksi	20
5. Penerapan Fungsi Kepatuhan	23
6. Penerapan Audit Intern	26
7. Penerapan Audit Ekstern	27
8. Penerapan Manajemen Risiko Dan Sistem Pengendalian Internal	28
9. Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait (Related Party) Dan Penyediaan Dana Besar (Large Exposure)	31
10. Transparansi Kondisi Keuangan Dan Non Keuangan	32
11. Rencana Strategi Bank	33
C. Transparansi Dewan Komisaris, Direksi Dan Lainnya	34
D. Transparansi Pemberian Remunerasi Bank	35
E. Penyimpangan Internal (Internal Fraud)	38
F. Permasalahan Hukum	40
G. Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial Dan/Atau Kegiatan Politik Selama Periode Laporan	41
H. <i>Whistleblowing System (WBS)</i>	42
I. Sekretaris Perusahaan (<i>Corporate Secretary</i>).....	43
J. Teknologi Informasi	44
K. Kode Etik Prilaku Karyawan	45
L. Budaya Perusahaan	46
M. Pelindungan Nasabah	47
IV. KESIMPULAN UMUM HASIL PENILAIAN SENDIRI (SELF ASSESSMENT) ATAS PELAKSANAAN TATA KELOLA BANK TAHUN 2024	49

**LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA
PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BANTEN (PERSERO), TBK
TAHUN 2024**

I. PENDAHULUAN

Mekanisme Tata Kelola Perusahaan merupakan cara, prosedur, aturan dalam menerapkan prinsip-prinsip Tata Kelola yang didukung oleh struktur dan *soft structure* Tata Kelola Bank yang memadai dengan demikian akan menghasilkan *outcome* sesuai dengan ekspetasi para pemangku kepentingan serta dapat meningkatkan nilai perusahaan diantaranya dengan mengoptimalkan potensi yang dimiliki, sehingga mampu mempertahankan keberadaannya dalam mencapai tujuan Bank.

Implementasi tata kelola dilaksanakan untuk mengoptimalkan nilai perusahaan bagi pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan *stakeholders* Bank dengan berlandaskan peraturan perundang-undangan dan nilai etika usaha yang dijunjung tinggi oleh manajemen dan pegawai Bank. Oleh karena itu, Bank meyakini peningkatan kualitas penerapan tata kelola merupakan hal yang penting dalam menunjang jalannya kegiatan usaha yang efektif dan berkelanjutan dengan berlandaskan pada Prinsip Tata Kelola yang baik, yaitu Transparansi, Akuntabilitas, Pertanggungjawaban, Independensi dan Kewajaran (TARIF).

Kinerja Bank posisi 31 Desember 2024 dibandingkan dengan posisi 31 Desember 2023, mengalami perbaikan, sebagai berikut :

Indikator Keuangan	31 Des 2024 (audited) (Rp Juta)	31 Des 2023 (audited) (Rp Juta)
Total Aset	7.551.115	6.800.821
Kredit Yang Diberikan	3.851.281	3.700.111
DPK	4.855.842	3.738.315
Modal	1.307.160	1.288.358
Laba/Rugi Setelah Pajak Bersih	39.330	26.591

II. DASAR PENERAPAN DAN KEBIJAKAN TATA KELOLA

Dalam melaksanakan Tata Kelola, Bank Banten berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, diantaranya sebagai berikut :

1. Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia No. 10 Tahun 1998;
2. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
3. Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal;
4. Undang-Undang No. 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan
5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik;
6. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik;
7. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 8/POJK.04/2015 tentang Situs Web Emiten atau Perusahaan Publik;
8. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 21/POJK.04/2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka;

9. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 45/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi Bagi Bank Umum berikut dengan peraturan pelaksanaannya;
10. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik;
11. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Piagam Unit Audit Internal;
12. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 27/POJK.03/2016 Perihal Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan;
13. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 11/POJK.03/2016, sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan perubahan terakhir POJK No. 27 Tahun 2022 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) Bank Umum;
14. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 4/POJK.03/2016 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum;
15. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 29/POJK.04/2016 tentang Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik berikut dengan peraturan pelaksanaannya;
16. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 46/POJK.03/2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum;
17. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 1/POJK.03/2019 tentang Penerapan Fungsi Audit Intern pada Bank Umum;
18. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.37/POJK.03/2019 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank, berikut dengan peraturan pelaksanaannya.
19. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka;
20. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 12/POJK.03/2021 tentang Bank Umum;
21. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum berikut dengan peraturan pelaksanaannya;
22. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 22 Tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan, berikut dengan peraturan pelaksanaannya;
23. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 13 Tahun 2024 tentang Transparansi dan Publikasi Suku Bunga Dasar Kredit Bagi Bank Umum Konvensional.

III. PELAKSANAAN TATA KELOLA

Sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 13/SEOJK.03/2017 tanggal 17 Maret 2017 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, secara transparansi Bank Banten telah melaksanakan Tata Kelola Perusahaannya terhadap aspek pelaksanaan Prinsip Tata Kelola Yang Baik, meliputi :

- Rapat Umum Pemegang Saham Tahun 2024
- Pengungkapan Pelaksanaan Tata Kelola
- Transparansi Dewan Komisaris, Direksi dan Lainnya
- Transparansi Remunerasi Bank
- Penyimpangan Internal (internal fraud)
- Permasalahan Hukum
- Pemberian Dana untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik
- *Whistleblowing System*

- Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*)
- Teknologi Informasi
- Kode Etik Perilaku Karyawan
- Budaya Perusahaan
- Pelindungan Nasabah
- Kesimpulan Umum Hasil *Self Assessment* Pelaksanaan Tata Kelola 2024

A. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Selama Tahun 2024

Sepanjang tahun 2024, Bank telah melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham sebanyak 3 (tiga) kali, terdiri dari :

RUPS & Tgl Pelaksanaan	Mata Acara Pembahasan
RUPS Luar Biasa Tgl 23 Februari 2024	Persetujuan atas Perubahan Anggaran Dasar Perseroan; dan
RUPS Tahunan Tgl 30 April 2024	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persetujuan atas Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2023 serta memberikan pelunasan dan pembahasan tanggung jawab (<i>acquite et decharge</i>) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku 2023; 2. Penunjukkan akuntan publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan tahun buku berakhir pada tanggal 31 Desember 2024; 3. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2023; 4. Penyampaian Laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Terbatas VI dan Penawaran Umum Terbatas VII Perseroan; 5. Persetujuan Penetapan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. sebagai Bank Induk dalam Kerjasama Kelompok Usaha Bank (KUB) dalam rangka pemenuhan modal inti minimum sesuai POJK No.12/2020 tentang Konsolidasi Bank Umum.
RUPS Luar Biasa Tgl 14 November 2024	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persetujuan atas Penambahan Pemegang Saham Pengendali Perseroan dalam rangka rencana pembentukan Kelompok Usaha Bank (KUB) dengan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. 2. Persetujuan atas Rencana Aksi Pemulihan Perseroan sesuai Peraturan Perundangan yang berlaku; 3. Persetujuan Perubahan Pengurus Perseroan.

Dalam penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tersebut, kehadiran anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi, sebagai berikut :

1. Kehadiran Anggota Dewan Komisaris

No	Nama	Jabatan
RUPS Luar Biasa Tanggal 23 Februari 2024		
1	Hoiruddin Hasibuan	Komisaris Utama Independen
2	Deden Riki Hayatul Firman	Komisaris Independen
3	Virgojanti*)	Komisaris



RUPS Tahunan Tanggal 30 April 2024		
1	Hoiruddin Hasibuan	Komisaris Utama Independen
2	Deden Riki Hayatul Firman	Komisaris Independen
3	Virgojanti*)	Komisaris
RUPS Luar Biasa Tanggal 14 November 2024		
1	Hoiruddin Hasibuan	Komisaris Utama Independen
2	Deden Riki Hayatul Firman	Komisaris Independen
3	Virgojanti*)	Komisaris

*) belum mendapat persetujuan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan dari OJK

2. Kehadiran Anggota Direksi :

No	Nama	Jabatan
RUPS Luar Biasa Tanggal 23 Februari 2024		
1	Muhammad Busthami	Direktur Utama
2	Bambang Widyatmoko	Direktur Operasional
3	Eko Virgianto	Direktur Kepatuhan
4	Rodi Judo Dahono	Direktur Bisnis
RUPS Tahunan Tanggal 30 April 2024		
1	Muhammad Busthami	Direktur Utama
2	Bambang Widyatmoko	Direktur Operasional
3	Eko Virgianto	Direktur Kepatuhan
4	Rodi Judo Dahono	Direktur Bisnis
RUPS Luar Biasa Tanggal 14 November 2024		
1	Muhammad Busthami	Direktur Utama
2	Bambang Widyatmoko	Direktur Operasional
3	Eko Virgianto	Direktur Kepatuhan
4	Rodi Judo Dahono	Direktur Bisnis

B. Pengungkapan Pelaksanaan Tata Kelola

Selama tahun 2024, Bank telah melaksanakan Penerapan Tata Kelola terhadap 11 (sebelas) aspek sebagaimana diatur dalam POJK Penerapan Tata Kelola Bank, meliputi :

1. Direksi

Direksi Bank Banten terdiri dari 4 (empat) orang yang dipimpin oleh Direktur Utama dan seluruhnya berdomisili di Indonesia. Seluruh anggota Direksi merupakan pihak yang independen terhadap Pemegang Saham Pengendali. Mayoritas anggota Direksi telah memiliki pengalaman paling kurang 5 (lima) tahun di bidang operasional sebagai Pejabat Eksekutif Bank. Penggantian dan/atau pengangkatan Direksi telah memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi serta memperoleh persetujuan dari RUPS.

Mayoritas anggota Direksi memiliki integritas, kompetensi dan reputasi keuangan yang memadai serta telah mendapat persetujuan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan dari Otoritas Jasa Keuangan serta telah diangkat efektif oleh Bank, sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan	Persetujuan OJK		Pengangkatan Efektif
			Nomor	Tanggal	
1.	Muhammad Busthami	Direktur Utama	KEPR-35/D.03/2023	25 Mei 2023	05 Jun 2023
2.	Bambang Widyatmoko	Direktur	KEP-9/PB.1/2023	24 Jan 2023	30 Jan 2023
3.	Rodi Judo Dahono	Direktur	KEPR-14/D.03/2023	05 Apr 2023	10 Apr 2023
4.	Eko Virgianto	Direktur	KEPR-3/D.03/2023	15 Mar 2023	20 Mar 2023

Selain itu seluruh anggota Direksi tidak merangkap jabatan yang dilarang oleh Otoritas Jasa Keuangan tentang Penerapan Tata Kelola Bank Umum, serta tidak merangkap jabatan pada bank atau perusahaan lain, baik di dalam maupun di luar negeri. Untuk memenuhi independensinya, masing-masing anggota Direksi tidak saling memiliki hubungan keuangan, kepemilikan, kepengurusan dan keluarga sampai derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali.

Untuk menunjang tugas dan tanggung jawab Direksi dalam mengelola Bank, Direksi memiliki pengalaman kerja sebelumnya sebagai berikut :

- **Muhammad Busthami (Direktur Utama)**

Memperoleh gelar Sarjana Hukum dari Universitas Indonesia pada tahun 1989 dan gelar MBA di International Universitas of Japan, Nigita, Jepang pada tahun 1997. Memiliki perjalanan karir sebagai General Manager PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Overseas Branch, Dili, Timor Leste (2006-2008), VP Overseas Offices Development & Supervision PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (2008-2010), Executive Director Bank Mandiri (Europe) Ltd, London (2010-2013). Pada tahun 2014, beliau ditugaskan menjabat sebagai SEVP Direktorat Special Asset Management dan Direktorat Retail Banking PT Bank Syariah Mandiri (2014-2016). Beliau melanjutkan karirnya sebagai VP Special Asset Management PT Bank Mandiri (persero) Tbk (2016-2022). Selanjutnya diangkat sebagai Komisaris Utama Perseroan berdasarkan RUPS Luar Biasa tanggal 2 Desember 2022, efektif menjabat sejak tanggal 16 Januari 2023 dan kemudian diangkat sebagai Direktur Utama Perseroan berdasarkan RUPS Luar Biasa tanggal 25 Januari 2023 dan efektif menjabat sejak tanggal 05 Juni 2023.

- **Bambang Widyatmoko (Direktur Bisnis)**

Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi di Universitas Diponegoro Semarang pada tahun 1994 dan gelar Magister Manajemen di Universitas Esa Unggul Jakarta pada tahun 2004. Memiliki perjalanan karir sebagai Kepala Divisi Kredit Komersial PT Bank Bukopin Tbk (2017-2018), GM Regional II (Jawa Barat dan Sebagian Jakarta) PT Bank Bukopin Tbk (2018-2019), GM Regional IV (Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur) PT Bank Bukopin Tbk (2019-2020), SVP Regional IV (Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur) PT Bank Bukopin Tbk (2020-2021) dan SVP SME Regional V (Kalimantan, Sulawesi dan Sorong) PT Bank Bukopin Tbk (2021-2022). Beliau diangkat sebagai Direktur Operasional Perseroan berdasarkan RUPS Luar Biasa Bank Banten tanggal 2 Desember 2022 dan efektif menjabat sejak 30 Januari 2023, dan dilakukan perubahan pembidangan menjadi Direktur Bisnis melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Tanggal 14 November 2024

- **Eko Virgianto (Direktur Kepatuhan)**

Memperoleh gelar Sarjana Teknik Arsitektur di Universitas Brawijaya pada tahun 1991 dan gelar Magister Manajemen di Universitas Indonesia pada tahun 1993. Memiliki perjalanan karir sebagai Kepala Divisi Commercial & Corporate Risk Assessment PT Bank Syariah Mandiri (2015-2016), VP Executive Credit Officer di PT Bank Mandiri (persero) Tbk (2016-2017), VP DH Corporate Risk 2 PT Bank Mandiri (persero) Tbk (2017-2018), SVP Executive Credit Officer – B PT Bank Mandiri (persero) Tbk (2018- 2019), dan SVP Executive Credit Officer – A PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (2019-2022). Selanjutnya diangkat sebagai Direktur Kepatuhan Perseroan berdasarkan RUPS Luar Biasa tanggal 25 Januari 2023 dan efektif menjabat 20 Maret 2023

- **Rodi Judo Dahono (Direktur Operasional)**

Memperoleh gelar Sarjana Akuntansi di Universitas Negeri Sebelas Maret pada tahun 1992 dan gelar Magister Manajemen di Universitas Negeri Sebelas Maret pada tahun 2004. Memiliki perjalanan karir sebagai Area Micro Business (Cluster Manager) untuk DIY Yogyakarta PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (2011-2012), Area Micro Business (Cluster Manager) untuk Semarang PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (2012-2013), AVP Micro Banking District Center Manager Wilayah XI (Bali & Nusa Tenggara) PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (2013-2014), AVP Micro Banking Head Wilayah XI (Bali & Nusa Tenggara) PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (2015-2018), VP Regional Credit & Business Development Head PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (2018-2021). Selanjutnya diangkat sebagai Direktur Bisnis Perseroan berdasarkan RUPS Luar Biasa tanggal 25 Januari 2023 dan efektif menjabat 10 April 2023. Berdasarkan RUPS Luar Biasa tanggal 14 November dilakukan perubahan pembidangan menjadi Direktur Operasional.

Dalam melaksanakan tugas-tugasnya, Direksi berpedoman pada Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi, sebagaimana telah ditetapkan melalui Surat Keputusan Direksi No. 2007/SK/DIR-BB/XI/2024 tanggal 26 November 2024, dimana pedoman tersebut mengatur tugas dan tanggung jawab, etika dan waktu kerja serta penyelenggaraan rapat. Tugas dan tanggung jawab Direksi sebagaimana diatur dalam Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi, meliputi:

- a. Menjalankan dan bertanggung jawab atas pengurusan bank untuk kepentingan Bank sesuai dengan maksud dan tujuan Bank yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar dan hasil keputusan RUPS;
- b. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab serta kewenangannya dengan itikad baik dan dengan prinsip kehati-hatian;
- c. Menerapkan Tata Kelola yang baik pada Bank, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi yang disesuaikan dengan kegiatan usaha Bank dan perkembangan ekosistem perbankan terkini serta didukung dengan digitalisasi dan inovasi Teknologi;
- d. Wajib menindaklanjuti temuan audit/pemeriksaan dan rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Intern Bank, Auditor Ekstern, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau hasil pengawasan Otoritas dan lembaga lain;
- e. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS);
- f. Membentuk paling kurang Satuan Kerja Audit Internal, Satuan Kerja Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Kepatuhan yang independen terhadap operasional Bank untuk menerapkan Tata Kelola yang baik;
- g. Membentuk Komite Direksi untuk mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya serta melakukan evaluasi terhadap kinerja komite setiap akhir tahun buku;
- h. Dalam pengelolaan data dan informasi Bank, Direksi wajib :
 - Menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris;
 - Melakukan pengelolaan data dan informasi sesuai dengan Tata Kelola yang Baik pada Bank dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- i. Menetapkan Pedoman dan Tata Tertib Kerja yang bersifat mengingat setiap anggota Direksi;

- j. Mengungkapkan kebijakan internal yang bersifat strategis di bidang kepegawaian kepada Pegawai Bank;
- k. Menumbuhkan dan mewujudkan terlaksananya Budaya Kepatuhan pada semua tingkatan dan kegiatan usaha Bank serta penerapan kode etik kepada seluruh jajaran Bank Banten;
- l. Menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar Bank yang berlaku;
- m. Mengungkapkan fakta material atas keadaan/kondisi Bank secara pemenuhan aspek keterbukaan Informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- n. Menjalankan tugas dan tanggung jawab lainnya, sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Bank serta Ketentuan Internal Bank yang berlaku.

Adapun pelaksanaan tugas Direksi selama tahun 2024, antara lain meliputi :

- a. Melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam mengelola Bank sesuai dengan kewenangan, Anggaran Dasar dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- b. Melaksanakan prinsip-prinsip tata kelola Bank (*Good Corporate Governance*) dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh jenjang organisasi Bank, dengan memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan pihak otoritas terkait lainnya;
- c. Menetapkan kebijakan strategis tahun 2024 untuk meningkatkan kinerja Bank Banten, dan membahas dengan Komite-komite Direksi dan jajaran organisasi;
- d. Menyusun Rencana Bisnis Bank (RBB) tahun 2025-2027 dan telah disampaikan ke Otoritas Jasa Keuangan setelah disetujui oleh Dewan Komisaris;
- e. Menyediakan data dan informasi keuangan Bank selama tahun 2024 serta membahasnya bersama-sama dengan Dewan Komisaris dan Komite-Komite Dewan Komisaris;
- f. Menindaklanjuti rekomendasi audit intern dan audit ekstern selama tahun 2024;
- g. Menyampaikan pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia dan Pihak Otoritas lainnya selama tahun 2024;
- h. Mendorong pelaksanaan budaya kepatuhan, pedoman perilaku dan kode etik kepada segenap jajaran organisasi, Strategi *Anti Fraud* dan *Know Your Employee*;
- i. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya selama tahun 2024 kepada Pemegang Saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan, yang dilaksanakan tanggal 30 April 2024.

Pelaksanaan Rapat Direksi Tahun 2024

Selama tahun 2024, Direksi telah melaksanakan rapat dengan frekuensi dan kehadiran Rapat Direksi, sebagai berikut :

No	Nama	Jabatan	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	% Kehadiran
1	Muhammad Busthami	Direktur Utama	30	26	87%
2	Bambang Widyatmoko*)	Direktur Bisnis	30	28	93%
3	Rodi Judo Dahono**)	Direktur Operasional	30	27	90%
4	Eko Virgianto	Direktur Kepatuhan	30	30	100%

*) Bp. Widyatmoko mulai menjabat sebagai Direktur Bisnis efektif tanggal 14 November 2024 (sebelumnya Direktur Operasional)

**) Bp. Rodi Judo Dahono mulai menjabat sebagai Direktur Operasional efektif tanggal 14 November 2024 (sebelumnya Direktur Bisnis).



Frekuensi dan Kehadiran Rapat Bersama Dewan Komisaris dan Direksi Tahun 2024

No	Nama	Jabatan	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	% Kehadiran
Dewan Komisaris :					
1	Hoiruddin Hasibuan	Komisaris Utama Independen	11	11	100%
2	Deden Riki Hayatul Firman	Komisaris Independen	11	10	91%
3	Virgojanti*)	Komisaris*)	11	8	73%
4	Usman A. Qohara **)	Komisaris **)	11	-	0%
Direksi :					
1	Muhammad Busthami	Direktur Utama	11	11	100%
2	Bambang Widyatmoko	Direktur Bisnis	11	11	100%
3	Eko Virgianto	Direktur Kepatuhan	11	11	100%
4	Rodi Judo Dahono	Direktur Operasional	11	9	82%

*) Ibu Virgojanti sudah tidak menjabat sebagai Komisaris per tanggal 14 November 2024

**) Bp. Usman A. Qohara baru diangkat menjadi Komisaris berdasarkan RUPSLB tanggal 14 November 2024

Pelaksanaan Rapat Gabungan antara Direksi dan Dewan Komisaris, sebagian besar agenda pembahasannya terkait dengan :

- Realisasi Action Plan Penyehatan Bank Banten (bulanan);
- Tindak lanjut rencana KUB dengan Bank Jatim;
- Isu strategis lainnya (progress KUB, progress rencana pemindahan RKUD, dan lain-lain)
- Penerapan Program APU, PPT dan PPSSPM;
- Penerapan Tata Kelola IT dan Rencana Strategis IT;
- Kebijakan Alih Daya dan Rencana Alih Daya Tahun Depan;
- Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan;
- Kepatuhan Bank atas Pelaksanaan UU No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.

Pelatihan Direksi Tahun 2024

Selama tahun 2024, pelatihan yang telah diikuti oleh Direksi guna meningkatkan kompetensi dan update terhadap ketentuan eksternal serta kondisi perbankan, sebagai berikut :

a) Bp. Muhammad Busthami (Direktur Utama)			
No	Tanggal Pelaksanaan	Judul/Jenis Pelatihan	Penyelenggara
1	22 - 26 April 2024	Penyetaraan dan Penyelarasan Sertifikasi Manajemen Risiko Dewan Komisaris dan Direksi	Leadership - BSMR
2	7 Agustus 2024	Seminar Nasional BPDSI – Ancaman Cyber Crime di Era Digital bagi BPDSI	ASBANDA

b) **Bp. Bambang Widyatmoko (Direktur Bisnis)**

No	Tanggal Pelaksanaan	Judul/Jenis Pelatihan	Penyelenggara
1	18 Januari 2024	Workshop Everything Will Be Digital, How Sure You Are	ASBANDA
2	20, 22, 27 & 28 Februari 2024	Branch Operation Improvement Batch 1, 2, 3 & 4	Internal Bank Banten
3	5 – 7 Maret 2024	Workshop Multipolar BPD Forum - Becoming Data Driven Organization	ASBANDA
4	22–26 April 2024	Penyetaraan & Penyelarasan Sertifikasi Manajemen Risiko Dewan Komisaris & Direksi	Leadership - BSMR
5	25 Juli 2024	Workshop It BPDSI : Tantangan Dan Strategi Penguatan Ketahanan Siber	ASBANDA
6	28 Agustus 2024	Workshop It & Security	ASBANDA
7	25-26 Agustus 2024	Workshop Neutra DC Summit 2024	NEUTRA DC BY TELKOM SIGMA

Keterangan : Selama periode pelaksanaan pendidikan/pelatihan, yang bersangkutan masih menjabat sebagai Direktur Operasional

c) **Bp. Rodi Judo Dahono (Direktur Operasional)**

No	Tanggal Pelaksanaan	Judul/Jenis Pelatihan	Penyelenggara
1	22-26 April 2024	Penyetaraan dan Penyelarasan Sertifikasi Manajemen Risiko Dewan Komisaris dan Direksi	Leadership - BSMR
2	26-27 September 2024	Sertifikasi Treasury Advance - Direktur Bisnis	APUVINDO & ACI
3	1-2 November 2024	Workshop Treasury Banking Summit	Bank Rakyat Indonesia
4	4 November 2024	Workshop Treasury BPDSI	ASBANDA

Keterangan : Selama periode pelaksanaan pendidikan/pelatihan, yang bersangkutan masih menjabat sebagai Direktur Bisnis

d) **Bp. Eko Virgianto (Direktur Kepatuhan)**

No	Tanggal Pelaksanaan	Judul/Jenis Pelatihan	Penyelenggara
1	22 - 26 April 2024	Penyetaraan dan Penyelarasan Sertifikasi Manajemen Risiko Dewan Komisaris dan Direksi	Leadership – BSMR
2	28 Mei 2024	HR Summit Conference: Immerse Yourself in This Conference With Distinguished HR Expert	ASBANDA

2. Dewan Komisaris

Dewan Komisaris Bank Banten terdiri dari 3 (tiga) orang yang diketuai oleh Komisaris Utama dan seluruhnya berdomisili di Indonesia, 2 (dua) dari 3 (tiga) Komisaris merupakan Komisaris Independen dan mayoritas dari anggota Dewan Komisaris telah mendapat persetujuan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan dari Otoritas Jasa Keuangan, sebagai berikut:



No	Nama	Jabatan	Persetujuan OJK		Pengangkatan Efektif
			Nomor	Tanggal	
1.	Hoiruddin Hasibuan	Komisaris Utama Independen	KEPR-36/D.03/2023	25 Mei 2023	05 Jun 2023
2	Deden Riki Hayatul Firman	Komisaris Independen	KEPR-126/D.03/2024	18 Oktober 2024	20 November 2024
3	Virgojanti*	Komisaris	-	-	-
4	Usman A. Qohara **	Komisaris	dalam proses pengajuan penilaian kemampuan dan kepatutan		

*) Ibu Virgojanti sudah tidak menjabat sebagai Komisaris per tanggal 14 November 2024

**) Bp. Usman A. Qohara baru diangkat menjadi Komisaris berdasarkan RUPSLB tanggal 14 November 2024

Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan yang dilarang oleh Otoritas Jasa Keuangan tentang penerapan Tata Kelola Bank Umum, serta tidak saling memiliki hubungan keuangan, kepemilikan, kepengurusan dan keluarga sampai derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali.

Untuk menunjang tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dalam mengelola Bank, Komisaris memiliki pengalaman kerja sebelumnya sebagai berikut :

- **Hoiruddin Hasibuan (Komisaris Utama Independen)**

Memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Saburai, Bandar Lampung (1996), Magister Hukum Bisnis di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta (2002) dan gelar Doktor Bidang Ilmu Hukum di Universitas Brawijaya, Malang tahun (2017). Memiliki perjalanan karir di Kepolisian Republik Indonesia sejak tahun 1997. Selama bertugas di Kepolisian sebagian besar penugasan dibidang Reskrim, beberapa daerah penugasan yaitu di Provinsi Lampung, Provinsi Irian Jaya/ Papua, Provinsi Jawa Tengah, Propinsi Sumatera Utara dan baru kemudian bergabung dengan Densus 88 Anti Teror (AT) Polri tahun 2007 – 2021. Jabatan strategis yang pernah diemban: 3 (tiga) kali menjabat sebagai Kaporsek (Kaporsek Kota Manokwari Papua, Kaporsek Giriwoyo Wonogiri Jateng dan Kaporsek Kartasura Sukoharjo Jateng); Kapolres Malang Kota Polda Jatim; dan selama di Densus 88 AT pernah menjabat sebagai Penyidik Madya, Kanit Analis Satgaswil Papua dan Maluku, Kasubag SDM, Kasatgaswil Bangka Belitung, dan kemudian sejak tahun 2021 menjabat sebagai Stafsus Mendagri bidang Pemerintahan Desa dan Pengelola Perbatasan. Selanjutnya diangkat sebagai Komisaris Perwakilan Perseroan berdasarkan RUPS Luar Biasa tanggal 2 Desember 2022 dan kemudian diangkat sebagai Komisaris Utama Perseroan berdasarkan RUPS Luar Biasa tanggal 25 Januari 2023 dengan efektif menjabat tanggal 05 Juni 2023.

- **Deden Riki Hayatul Firman (Komisaris Independen)**

Memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto (1987) dan gelar Magister Hukum di STIH Iblam (2002). Memiliki perjalanan karir di Kejaksaan RI sebagai Kajari Bantaeng (2002), Kajari Tuban (2003), Asintel Kejati Lampung (2005), Kajari Pati (2007), dan berturut-turut menjabat sebagai IRBAN Wilayah III di Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan (2009), Asintel Kejati DKI Jakarta (2010), Asisten Khusus Jaksa Agung RI (2012), Kepala Biro Perencanaan Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan (2014), Kajati Maluku Utara (2016), Direktur Tindak Pidana Terhadap Keamanan Negara, Ketertiban

Umum & Tindak Pidana Umum Lainnya di Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum (2018), Direktur Tata Usaha Negara di Jaksa Agung Muda Bidang Perdata Dan Tata Usaha Negara (2019), Kajati Kalimantan Timur (2020-2022). Selanjutnya diangkat sebagai Komisaris Independen Perseroan berdasarkan RUPS Luar Biasa tanggal 25 Januari 2023 dan diangkat efektif sejak tanggal 20 November 2024 setelah mendapatkan persetujuan penilaian kemampuan dan kepatutan dari OJK dan diangkat kembali pada RUPS Luar Biasa tanggal 14 November 2024.

- **Virgojanti (Komisaris)***

Memperoleh gelar Insinyur Pertanian di Universitas Lampung, Bandar Lampung (1992) dan gelar Magister Ilmu Administrasi di Universitas Krisnadipura, Jakarta (2009). Memiliki perjalanan karir sebagai sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) sejak tahun 1996 dengan jabatan berturut-turut sebagai Pelaksana di Bappeda Kabupaten Lebak, Kabag Perekonominan Setda Lebak (2005), Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Lebak (2007), Kepala Dinas Pengelolaan Pendapatan dan Keuangan Daerah Kabupaten Lebak (2010), Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Lebak (2013), Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lebak (2015), Kepala Bappeda Kabupaten Lebak (2017), Plt. RSUD Adjidarmo (2019), Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Lebak (2021), Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Banten (2022). Pada tahun 2023 beliau diberikan kepercayaan untuk menjabat sebagai Pelaksana Harian Sekretaris Daerah Provinsi Banten. Selanjutnya diangkat sebagai Komisaris Non Independen Perseroan berdasarkan RUPS Luar Biasa tanggal 25 Januari 2023 dan belum menjabat efektif. Pada tanggal 14 November 2024, beliau diberhentikan dengan hormat melalui RUPS Luar Biasa.

- **Usman A. Qohara (Komisaris)****

Memperoleh gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan di Universitas Diponegoro Semarang (1995) dan Magister Ilmu Administrasi di Universitas Muhammadiyah Jakarta (2014). Memiliki perjalanan karir di Pemerintahan sejak Tahun 2001. Pada 2012 beliau menjabat Kepala Bagian Umum dan Sanditel Biro Umum dan Perlengkapan Setda provinsi Banten, kemudian di 2013 menjabat sebagai Kepala Bagian Tata Usaha Pimpinan Biro Umum Setda Provinsi Banten. Pada Tahun 2014 beliau menjabat sebagai Sekretaris Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Banten (2014), kemudian menjabat Kabid. Deposit, Pengembangan Koleksi dan Layanan Perpustakaan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Banten (2017 s.d 2020), Beliau diangkat sebagai Kepala Dinas Perpustakaan & Kearsipan Provinsi Banten (2020) dan merangkap sebagai Plt. Inspektor Daerah Provinsi Banten (2022), kemudian beliau merangkap sebagai Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Banten (2023) dan Kembali Merangkap menjadi Plt. Inspektor Daerah Provinsi Banten (2024).

Pada tanggal 15 Oktober 2024 beliau merangkap Jabatan sebagai Pj Sekda Provinsi Banten yang tertuang dalam Surat Keputusan Gubernur Banten Nomor 370 Tahun 2024 dan saat ini menjabat sebagai Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Banten. Diangkat sebagai Komisaris Perseroan berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Bank Banten tanggal 14 November 2024, dan akan efektif menjabat setelah lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan dari OJK.

Dalam pelaksanaan tugas-tugasnya, Dewan Komisaris berpedoman pada Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris, sebagaimana telah ditetapkan melalui Surat Keputusan Komisaris No. 002/SK/KOM-BB/VI/2024 tanggal 10 Juni 2024, dimana pedoman tersebut mengatur tugas dan tanggung jawab, etika dan waktu kerja serta penyelenggaraan rapat Sesuai Pedoman dan Tata Tertib Kerja, tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris meliputi :

- a. Memastikan terselenggaranya pelaksanaan GCG dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi;
- b. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, yaitu dengan mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Bank, serta memberikan nasihat kepada Direksi;
- c. Memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari auditor internal (SKAI), auditor eksternal serta hasil pengawasan pihak otoritas;
- d. Memberikan persetujuan atas sejumlah hal yang disepakati dengan Direksi sepanjang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar Bank dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Dalam kondisi tertentu, wajib menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham sesuai Undang-Undang dan Anggaran Dasar;
- f. Memberitahukan kepada pihak otoritas paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak ditemukannya :
 - Pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan; dan
 - keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank.
- g. Membentuk paling kurang Komite Audit, Komite Pemantau Risiko serta Komite Remunerasi dan Nominasi dan wajib melakukan evaluasi kinerja komite setiap akhir tahun buku.
- h. Dalam pelaksanaan fungsi audit intern, Dewan Komisaris bertanggung jawab :
 - Memastikan Direksi menyusun dan memelihara sistem pengendalian intern yang memadai efektif dan efisiensi;
 - Mengkaji efektifitas dan efisiensi sistem pengendalian intern berdasarkan informasi yang diperoleh dari Divisi Audit Intern paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun;
 - Menunjuk pengendalian mutu independen dari pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang terhadap kinerja Divisi Audit Intern, dengan mempertimbangkan rekomendasi Komite Audit.

Pelaksanaan tugas Dewan Komisaris selama tahun 2024, antara lain meliputi:

- a. Mengawasi pelaksanaan prinsip-prinsip tata kelola Bank (*Good Corporate Governance*) di Bank Banten;
- b. Melakukan review atas Laporan Keuangan Tahunan 2023 dan Laporan Keuangan Publikasi triwulanan selama tahun 2024 pada surat kabar;
- c. Memberikan persetujuan atas Rencana Bisnis Bank (RBB) 2025-2027 yang telah disampaikan ke Otoritas Jasa Keuangan;
- d. Memberikan persetujuan atas laporan yang bersifat *mandatory* lainnya kepada regulator;
- e. Memonitor pelaksanaan progres *action plan* Bank Banten dalam rangka pelaporan ke Otoritas Jasa Keuangan;



- f. Melakukan pengawasan atas realisasi RBB serta menyampaikan laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan (semesteran);
- g. Melakukan rapat secara berkala dengan komite-komite dibawah Dewan Komisaris untuk membahas kinerja dan rencana strategis Bank Banten;
- h. Mengawasi pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi melalui rapat-rapat rutin dengan Direksi terkait pelaksanaan kebijakan strategis Bank Banten;
- i. Melakukan pembahasan temuan audit internal, temuan audit OJK dengan Direksi dan divisi-divisi terkait dalam memastikan langkah tindak lanjutnya;
- j. Memastikan bahwa Direksi selalu menindaklanjuti hasil temuan audit internal maupun eksternal selama tahun 2024;
- k. Menyampaikan pertanggungjawaban atas tugas pengawasan yang telah dilakukan selama Tahun Buku 2023 kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan 2024 yang dilaksanakan tanggal 30 April 2024.

Rekomendasi dan Kewenangan Dewan Komisaris Selama Tahun 2024

- a. Menyampaikan rekomendasi kepada Pemegang Saham terkait :
 - Rekomendasi kepada Pemegang Saham Pengendali nama-nama yang diusulkan sebagai Pengurus Bank untuk ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa berdasarkan hasil rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi;
 - Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit laporan keuangan tahunan Perseroan per 31 Desember 2024, berdasarkan hasil rekomendasi Komite Audit.
- b. Menyampaikan rekomendasi / arahan kepada Direksi yang disampaikan melalui Rapat secara berkala antara Dewan Komisaris dengan Direksi dan penyampaian melalui korespondensi/surat secara resmi, antara lain :
 - Laporan Profil Risiko Triwulan II dan III tahun 2024;
 - Laporan Tingkat Kesehatan Bank Semester I tahun 2024;
 - Laporan Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Triwulan II dan III tahun 2024 dan Semester I tahun 2024;
 - Laporan Realisasi RBB Triwulan II dan III tahun 2024.

Pelaksanaan Rapat Dewan Komisaris Tahun 2024

Selama tahun 2024, Dewan Komisaris telah melaksanakan rapat dengan frekuensi dan kehadiran Rapat anggota Dewan Komisaris, sebagai berikut :

No	Nama	Jabatan	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	% Kehadiran
1	Hoiruddin Hasibuan	Komisaris Utama Independen	9	9	100%
2	Deden Riki Hayatul Firman*)	Komisaris Independen	9	9	100%
3	Virgojanti*)	Komisaris	9	4	45%
4	Usman A. Qohara **)	Komisaris	9	-	0%

*) Ibu Virgojanti sudah tidak menjabat sebagai Komisaris per tanggal 14 November 2024

**) Bp. Usman A. Qohara baru diangkat menjadi Komisaris berdasarkan RUPSLB tanggal 14 November 2024

Pelaksanaan Rapat Dewan Komisaris, sebagian besar agenda pembahasannya, antara lain mengenai :

- Laporan Pengawasan Dekom (Semesteran);
- Penunjukkan Kantor Akuntan Publik;
- Pengangkatan Kepala Divisi Audit Internal;
- Pengkinian Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris Tahun 2024;
- Pengkinian Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Audit Tahun 2024;
- Pengkinian Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Audit Tahun 2024;
- Penerapan Tata Kelola Dekom dan Komite Dekom;
- Perubahan Keanggotaan Komite Dewan Komisaris;

Pelatihan Dewan Komisaris Tahun 2024

a) **Bp. Hoiruddin Hasibuan (Komisaris Utama Independen)**

No	Tanggal Pelaksanaan	Judul/Jenis Pelatihan	Penyelenggara
1	22 - 26 April 2024	Penyetaraan & Penyalarasan Sertifikasi Manajemen Risiko Dewan Komisaris & Direksi	Leadership - BSMR
2	9 - 10 Oktober 2024	Seminar Fkdk BPDSI : Implementasi POJK No. 5 Tahun 2024	Forum Komunikasi Dewan Komisaris (FKDK)
3	5 - 6 Desember 2024	Seminar Fkdk Bpdsi : Implementasi <i>Market Conduct</i> Dalam Rangka Pelindungan Konsumen Bpdsi Dan <i>Leadership</i> Program Dewan Komisaris Bpdsi	Forum Komunikasi Dewan Komisaris (FKDK)

b) **Bp. Deden Riki Hayatul Firman (Komisaris Independen)**

No	Tanggal Pelaksanaan	Judul/Jenis Pelatihan	Penyelenggara
1	22 - 26 April 2024	Penyetaraan & Penyalarasan Sertifikasi Manajemen Risiko Dewan Komisaris & Direksi	Leadership - BSMR
2	22 Juli 2024	Training Penyusunan Laporan Management & Dewan Komisaris	Gendhis Prima Sentosa

3. Komite-Komite Di Bawah Dewan Komisaris

Dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris telah membentuk dan dibantu oleh Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, dan Komite Nominasi & Remunerasi.

a. Komite Audit

Berdasarkan SK No. 014/SK/KOM-BB/XII/2024 tanggal 04 Desember 2024, susunan keanggotaan Komite Audit sebagai berikut :

No	Nama	Jabatan	Profesi
1	Deden Riki Hayatul Firman	Ketua	Komisaris Independen
2	Hoiruddin Hasibuan	Anggota	Komisaris Utama Independen
3	Moh. Panji Prasetya	Anggota	Pihak Independen ahli di bidang audit dan akuntansi
4	Douval	Anggota	Pihak Independen ahli di bidang keuangan dan perbankan

Seluruh anggota Komite Audit telah memenuhi kriteria independensi, keahlian, integritas dan moral yang baik.

Berdasarkan Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Audit yang telah ditetapkan melalui Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 006/SK/KOM-BB/IX/2024 tanggal 30 September 2024, tugas Komite Audit antara lain meliputi :

- 1) Memantau dan mengkaji efektifitas pelaksanaan audit internal Bank;
- 2) Mengevaluasi kinerja Divisi Audit Internal;
- 3) Memastikan Divisi Audit Internal melakukan komunikasi dengan Direksi, Dewan Komisaris, Auditor Eksternal dan Otoritas Jasa Keuangan;
- 4) Memastikan Divisi Audit Internal bekerja secara independen;
- 5) Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait penyusunan rencana audit, ruang lingkup dan anggaran Divisi Audit Internal;
- 6) Meninjau laporan audit dan memastikan Direksi mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan secara cepat untuk mengatasi kelemahan pengendalian *fraud*, masalah kepatuhan terhadap kebijakan, undang-undang dan peraturan atau masalah lain yang diidentifikasi dan dilaporkan oleh Divisi Audit Internal;
- 7) Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait pemberian remunerasi tahunan Divisi Audit Internal secara keseluruhan serta penghargaan kinerja;
- 8) Memastikan Divisi Audit Internal menjunjung tinggi integritas dalam pelaksanaan tugas;
- 9) Memberikan rekomendasi atas Piagam Audit Internal untuk mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris.

Pelaksanaan Tugas Komite Audit Selama Tahun 2024

- 1) Memantau dan mengevaluasi kebijakan, perencanaan dan pelaksanaan audit internal selama tahun 2024 serta pemantauan atas tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern, termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan;
- 2) Memantau dan mengevaluasi terhadap pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan Divisi Audit Intern, akuntan publik, dan hasil pengawasan dari Otoritas Jasa Keuangan;
- 3) Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Emiten atau Perusahaan Publik kepada publik dan/atau pihak otoritas;
- 4) Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait penggunaan jasa dari Kantor Akuntan Publik (KAP) yaitu KAP Kanaka Puradiredja Suhartono untuk melakukan jasa audit keuangan PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk posisi 31 Desember 2024 (antara lain meliputi independensi, ruang lingkup penugasan, imbalan jasa, keahlian dan pengalaman KAP dan Tim Audit dari KAP, dan Metodologi, teknik, dan sarana audit yang digunakan KAP);
- 5) Membuat Laporan Hasil Evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan yang berakhir tanggal 31 Desember 2023 kepada Otoritas Jasa Keuangan;
- 6) Melakukan pendampingan proses audit yang dilakukan oleh Akuntan Publik;



- 7) Melakukan review atas perubahan Piagam Audit, Rencana Kerja Tahunan Divisi Audit Intern dan Laporan Pokok-pokok Hasil Audit sebelum disampaikan ke OJK;
- 8) Memberikan masukan kepada Dewan Komisaris untuk bahan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris kepada OJK dan PSPT, antara lain :
 - Penguatan Struktur Permodalan Bank, mendorong Pemegang Saham Pengendali (PSP) untuk melakukan penambahan modal untuk bisa menjaga kelangsungan operasional bank secara sehat;
 - Peningkatan kinerja Bank antara lain peningkatan NIM;
 - Mengendalikan biaya dana, biaya overhead dan perbaikan rasio BOPO;
 - Penyelesaian NPL antara lain melalui percepatan penyelesaian kredit bermasalah dan peningkatan collection dan melakukan pengawasan/monitoring yang ketat terhadap kualitas kredit "special mention" karena rentan menjadi NPL;
 - Penanganan tindak lanjut terhadap kasus fraud serta pengenaan sanksi yang tegas kepada yang terlibat sesuai ketentuan yang ada.

Frekuensi dan Kehadiran Rapat Komite Audit Selama Tahun 2024

Selama tahun 2024, Komite Audit telah melaksanakan Rapat Komite sebanyak 13 (tiga belas) kali dengan frekuensi dan kehadiran, sebagai berikut :

No	Nama	Jabatan	Jumlah			%
			Posisi	Rapat	Hadir	
1	Deden Riki Hayatul Firman*)	Komisaris Independen (Ketua Komite)	Ketua	13	3	23%
2	Hoiruddin Hasibuan	Komisaris Utama Independen	Anggota	13	13	100%
3	Moh Panji Prasetya	Pihak Independen	Anggota	13	13	100%
4	Douval	Pihak Independen	Anggota	12	13	100%

*) Bp. Deden Riki Hayatul Firman diangkat efektif sebagai Ketua Komite tanggal 04 Desember 2024, dimana sebelumnya Ketua Komite dijabat oleh Bp. Hoiruddin Hasibuan.

b. Komite Pemantau Risiko

Berdasarkan SK No. 015/SK/KOM-BB/XII/2024 tanggal 04 Desember 2024, susunan keanggotaan Komite Pemantau Risiko sebagai berikut :

No	Nama	Jabatan	Profesi
1	Hoiruddin Hasibuan	Ketua	Komisaris Utama Independen
2	Deden Riki Hayatul Firman	Anggota	Komisaris Independen
2	Moh Panji Prasetya	Anggota	Pihak Independen ahli dibidang Keuangan dan Perbankan
3	Douval	Anggota	Pihak Independen ahli dibidang Manajemen Risiko

Seluruh keanggotaan Komite Pemantau Risiko telah memenuhi kriteria independensi, keahlian, integritas dan moral yang baik, sebagaimana yang telah dipersyaratkan dalam ketentuan pelaksanaan tata kelola.



Berdasarkan Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Pemantau Risiko yang telah ditetapkan melalui Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 007/SK/KOM-BB/IX/2024 tanggal 30 September 2024, tugas Komite Pemantau Risiko memberikan pendapat kepada Dewan Komisaris terhadap laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris, mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris, dan melaksanakan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan tugas Dewan Komisaris, antara lain meliputi :

- 1) Melakukan evaluasi tentang kesesuaian antara Kebijakan Manajemen Risiko dengan pelaksanaan kebijakan tersebut;
- 2) Melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko (KMR) dan Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR);
- 3) Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris atas hasil pemantauan dan evaluasi Komite Pemantau Risiko;
- 4) Mengevaluasi usulan kebijakan manajemen risiko termasuk kerangka dan strateginya serta memberikan masukan kepada Dewan Komisaris terhadap usulan kebijakan tersebut;
- 5) Melakukan review terhadap notulen rapat Komite Manajemen Risiko secara berkala, memberikan saran independen dan rekomendasi untuk penguatan panduan manajemen risiko Bank;
- 6) Mengadakan rapat Komite Pemantau Risiko secara berkala / paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu tahun yang membahas mengenai *dashboard* pengendalian risiko bank, profil risiko, review *risk appetite* dan *risk tolerance* dan memberikan panduan dan rekomendasi perbaikan risiko bisnis dan *issue-issue* manajemen risiko lainnya;
- 7) Memberikan masukan dan rekomendasi terhadap upaya perbaikan Tingkat Kesehatan Bank secara berkala;
- 8) Membantu memastikan independensi Satuan Kerja Manajemen Risiko, kompetensi SDM terkait manajemen risiko, implementasi budaya risiko di setiap jenjang organisasi bank, dan terlaksananya kaji ulang secara berkala terkait keakuratan metode penilaian risiko, kecukupan implementasi Sistem Informasi Manajemen Risiko, dan ketepatan kebijakan penentuan limit risiko Bank;
- 9) Memberikan masukan sebagai bahan pertimbangan Dewan Komisaris untuk menyetujui kebijakan Manajemen Risiko dan Implementasinya termasuk kecukupan mitigasi risiko yang mungkin timbul dari transaksi dan hal lainnya yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris;
- 10) Melakukan tugas lainnya yang relevan dengan tupoksi Komite Pemantau Risiko sesuai dengan kebutuhan Dewan Komisaris.

Pelaksanaan Tugas Komite Pemantau Risiko Selama Tahun 2024

- 1) Melakukan pemantauan risiko dengan melakukan *review* terhadap *dashboard* risiko secara bulanan, dan evaluasi atas laporan profil risiko dan Laporan Tingkat Kesehatan Bank, serta memberikan pendapat, saran, dan rekomendasi perbaikan serta strategi mitigasi risikonya.
- 2) Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Satuan Kerja Manajemen Risiko dan Pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko;
- 3) Merekendasikan kepada Dewan Komisaris terhadap seluruh aspek penilaian dalam Tingkat Kesehatan Bank, termasuk seluruh risiko inheren yang perlu menjadi



- perhatian antara lain risiko kredit, operasional, strategik, dan kepatuhan dengan memberikan masukan mitigasi risikonya, termasuk juga upaya untuk perbaikan aspek permodalan, rentabilitas, dan juga implementasi tata kelola;
- 4) Memberikan masukan kepada Dewan Komisaris untuk bahan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Pemegang Saham Pengendali Terakhir (PSPT);
 - 5) Membantu menyusun Laporan Pengawasan Dewan Komisaris terhadap jalannya penyelenggaraan sistem pembayaran oleh Bank yang disampaikan kepada Bank Indonesia.

Frekuensi dan Kehadiran Rapat Komite Pemantau Risiko Selama Tahun 2024

Selama Tahun 2024, Rapat Komite Pemantau Risiko Bank Banten telah dilaksanakan sebanyak 12 (dua belas) kali, dengan jumlah frekuensi dan kehadiran dari masing-masing anggota komite sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan	Jumlah			%
			Posisi	Rapat	Hadir	
1	Hoiruddin Hasibuan	Komisaris Utama Independen	Ketua	12	12	100%
2	Deden Riki Hayatul Firman ^{*)}	Komisaris Independen	Anggota	12	3	25%
3	Moh Panji Prasetya	Pihak Independen	Anggota	12	12	100%
4	Douval	Pihak Independen	Anggota	12	12	100%

*) Bp. Deden Riki Hayatul Firman diangkat efektif sebagai Ketua Komite tanggal 04 Desember 2024, dimana sebelumnya ketua Komite dijabat oleh Bp. Hoiruddin Hasibuan.

c. Komite Nominasi dan Remunerasi

Komite Nominasi dan Remunerasi dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam rangka membantu melaksanakan fungsi dan tugas Dewan Komisaris terkait Remunerasi dan Nominasi. Pembentukan Komite Nominasi dan Remunerasi telah ditetapkan dengan Surat Keputusan Dewan No. 016/SK/ KOM-BB/XII/2024 tanggal 04 Desember 2024, dengan keanggotaan dari Komite Nominasi dan Remunerasi sebagai berikut:

No.	Nama	Jabatan	Profesi
1	Hoiruddin Hasibuan	Ketua	Komisaris Utama Independen (Efektif menjabat per tanggal 8 Juni 2023)
2	Deden Riki Hayatul Firman	Anggota	Komisaris Independen (Efektif menjabat per tanggal 20 November 2024)
3	Tb Firman Tauchid	Sekretaris	Kepala Divisi Human Capital (Efektif menjabat per tanggal 11 September 2023)

Dalam melaksanakan tugasnya dengan berpedoman pada Pedoman Tata Tertib Kerja Komite Nominasi dan Remunerasi yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 009/SK/KOM-BB/X/2024 tanggal 17 Oktober 2024, perihal Pedoman Tata Tertib Kerja Komite Nominasi dan Remunerasi, dengan tugas dari Komite Nominasi dan Remunerasi antara lain meliputi:



Terkait Kebijakan Nominasi :

- 1) Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
 - Komposisi jabatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
 - Kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses nominasi;
 - Kebijakan evaluasi kinerja anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris;
 - Program pengembangan kemampuan anggota Dekom/Direksi
- 2) Menyusun mekanisme dan melakukan penilaian kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris berdasarkan tolok ukur yang telah disusun sebagai bahan evaluasi;
- 3) Menelaah dan mengusulkan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS;
- 4) Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
 - Sistem dan prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS;
 - Pemilihan Pihak Independen yang akan menjadi anggota Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko.

Terkait Kebijakan Remunerasi :

- 1) Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai Struktur Remunerasi, Kebijakan Remunerasi, dan Besaran Remunerasi bagi:
 - Anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS;
 - Pejabat Eksekutif dan karyawan kepada Direksi;
- 2) Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja dengan kesesuaian Remunerasi yang diterima masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
- 3) Melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi (kesesuaian kebijakan dengan pelaksanaannya), paling kurang meliputi:
 - Kinerja keuangan dari pemenuhan cadangan sesuai ketentuan yang berlaku;
 - Prestasi kerja individual;
 - Kewajaran dengan per group;
 - Sasaran dan strategi jangka panjang Bank.
- 4) Menyelenggarakan rapat dengan mengacu pada Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Nominasi dan Remunerasi;
- 5) Melaporkan kepada Dewan Komisaris atas pelaksanaan fungsi Nominasi dan Remunerasi;
- 6) Mendokumentasikan seluruh pelaksanaan fungsi Nominasi dan Remunerasi.

Pelaksanaan Tugas Komite Nominasi dan Remunerasi Selama Tahun 2024

- 1) Melakukan evaluasi kebijakan remunerasi Karyawan, Dewan Komisaris dan Direksi
- 2) Memberikan rekomendasi atas pemberian fasilitas Karyawan, Dewan Komisaris dan Direksi;
- 3) Pengajuan *Fit And Proper* calon pengurus Bank;
- 4) Tindak lanjut hasil putusan OJK atas pengajuan *Fit and Proper* atas pengurus Bank;



- 5) Memberikan rekomendasi hasil *self assessment* pengurus Bank kepada Dewan Komisaris;
- 6) Melakukan penilaian kinerja anggota Komite;
- 7) Melaksanakan Rapat KNR selama tahun 2024 sebanyak 6 kali;

Frekuensi dan Kehadiran Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi Selama Tahun 2024

Selama tahun 2024, Komite Nominasi dan Remunerasi telah menyelenggarakan rapat sebanyak 6 (enam) kali, dengan frekuensi dan kehadiran dari masing-masing anggota komite sebagai berikut :

No	Nama	Jabatan	Jumlah		%
			Rapat	Hadir	
1	Hoiruddin Hasibuan	Ketua Komite	6	6	100%
2	Deden Riki Hayatul Firman *)	Anggota	6	-	0%
3	Tb Firman Tauchid	Sekretaris	6	6	100%

*) Bp. Deden Riki Hayatul Firman, efektif sebagai anggota Komite Nominasi dan Remunerasi per tanggal 4 Desember 2024, dimana rapat Komite Nominasi dan Remunerasi di tahun 2024 terakhir dilakukan pada tanggal 3 Desember 2024.

4. Komite-Komite Di bawah Direksi (Komite Eksekutif)

Dalam menjalankan tugasnya mengelola Bank Banten, Direksi dibantu oleh beberapa Komite Eksekutif yang terdiri dari Komite Manajemen Risiko, *Asset & Liability Committee* (ALCO), Komite Kebijakan Perkreditan (KKP), Komite Pengarah Teknologi Informasi (*IT Steering Committee*), Komite GCG dan Kepatuhan, Komite Produk, Komite Kredit, dan Komite Human Capital.

a. Komite Manajemen Risiko (KMR)

Pembentukan Komite Manajemen Risiko ditetapkan melalui Surat Keputusan Direksi No. 1045/SK/DIR-BB/VII/2024 tanggal 5 Juli 2024	
Susunan Keanggotaan, terdiri dari:	
Ketua	Direktur Kepatuhan
Sekretaris	Kepala Divisi Manajemen Risiko
Anggota (penamaan Divisi/Unit Kerja telah disesuaikan dengan Struktur Organisasi yang berlaku)	Direktur Utama, Direktur Bisnis, Direktur Operasional, Kepala Divisi Kepatuhan, Kepala Divisi Audit Intern, Kepala Divisi Kredit, Kepala Divisi Dana & Jasa, Kepala Divisi Operasional Jaringan & Layanan, Kepala Divisi Human Capital, Kepala Divisi Perencanaan Akuntansi & Keuangan, Kepala Divisi Teknologi Informasi, Kepala Divisi Sekretaris Perusahaan & Hukum, Kepala Divisi Credit Review & Administrasi Kredit, Kepala Divisi Penyelamatan & Penyelesaian Kredit, Kepala UKK Treasury, Kepala UKK Pengembangan Bisnis, Kepala UKK Umum.
Selama tahun 2024, Komite Manajemen Risiko telah mengadakan 4 (empat) kali rapat, dengan agenda, meliputi :	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Tanggal 5 Juli 2024, agenda pembahasan: <ul style="list-style-type: none"> - Pengkinian SK Direksi tentang <i>Risk Appetite</i> dan <i>Risk Tolerance</i> 2. Tanggal 5 Desember 2024, agenda pembahasan: 	



- | |
|---|
| <ul style="list-style-type: none"> - <i>Recoveri Plan</i> Bank Banten; |
| <p>3. Tanggal 18 Desember 2024, agenda pembahasan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Risk Appetite</i> dan <i>Risk Tolerance</i> Risiko kredit dan Risiko likuiditas; |
| <p>4. Tanggal 30 Desember 2024, agenda pembahasan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Temuan QA terkait pemeriksaan Divisi-Divisi di Kantor Pusat. |

b. Komite Aset dan Liabilitas (ALCO)

<p>Pembentukan <i>Asset & Liability Committee</i> (ALCO) ditetapkan melalui SK Direksi No. 1074/SK/DIR-BB/VIII/2024 tanggal 12 Agustus 2024 tentang Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Manajemen Aset dan Kewajiban (<i>Assets And Liabilities Management Committee</i>)</p> <p>Susunan Keanggotaan, terdiri dari</p>	
Ketua (merangkap anggota)	Direktur Utama
Sekretaris (merangkap anggota)	Kepala yang membawahi bidang Treasury
Anggota (penamaan Divisi/Unit Kerja telah disesuaikan dengan Struktur Organisasi yang berlaku)	Tetap , terdiri dari : seluruh Direksi, Kepala UKK Treasury, Kepala Divisi Dana & Jasa, Kepala Divisi Kredit, Kepala Divisi Perencanaan Akuntansi & Keuangan, dan Kepala Divisi Manajemen Risiko. Tidak Tetap , terdiri dari : Kepala Divisi Sekretariat Perusahaan & Hukum, Kepala Divisi Kepatuhan, Kepala Divisi Operasional Jaringan & Layanan, Kepala Divisi Teknologi Informasi, Kepala Divisi Human Capital dan Kepala Divisi Penyelamatan & Penyelesaian Kredit.
<p>Selama tahun 2024, Komite Aset dan Liabilitas (ALCO) telah mengadakan 12 (dua belas) kali rapat, dengan agenda pembahasan sebagian besar mengenai: Rasio Keuangan dan Kinerja <i>Balance Sheet</i>, <i>Net Interest Income</i>, dan <i>Cost of Fund & Base Levering Rate</i>.</p>	

c. Komite Kebijakan Perkreditan

<p>Pembentukan Komite Kebijakan Perkreditan ditetapkan melalui SK Direksi No.057/SK/DIR-BB/IV/2022 tanggal 18 April 2022.</p> <p>Susunan Keanggotaan, terdiri dari :</p>	
Ketua (merangkap anggota)	Direktur Utama
Sekretaris	Bagian Kebijakan & Administrasi Kredit
Anggota	Tetap : Direktur Utama, Direksi yang membidangi Perkreditan, Pimpinan Satuan Kerja Bidang Operasional Terkait Perkreditan, Pimpinan Satuan Kerja Audit Internal. Tidak Tetap : Direksi lain yang tidak membidangi Perkreditan dan Unit Kerja yang membidangi perkreditan dan Divisi lainnya yang terkait (disesuaikan dengan pembahasan dalam rapat Komite Kebijakan Kredit)
<p>Selama Tahun 2024, Komite Kebijakan Perkreditan telah menyelenggarakan 3 (tiga) kali Rapat Komite, dengan agenda sebagai berikut :</p>	



- | |
|---|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Tanggal 5 Juni 2024 (pagi), agenda pembahasan mengenai pengesahan : SOP Fasilitas Bank Garansi; dan SOP Kredit Kepada Perusahaan Pembiayaan (Multifinance); 2. Tanggal 5 Juni 2024 (Siang), agenda pembahasan mengenai pengesahan : SOP Penyusunan MAK Segmen Komersial; dan SOP Penetapan Kualitas Kredit; 3. Tanggal 27 Juni 2024, agenda pembahasan mengenai pengesahan Ketentuan Komite Kredit & Batas Wewenang Memutus Kredit (BWMK). |
|---|

d. Komite Pengarah Teknologi Informasi (*IT Steering Committee*)

Pembentukan Komite Pengarah Teknologi Informasi (<i>IT Steering Committee</i>) ditetapkan melalui SK Direksi No. 964/SK/DIR-BB/V/2024 tanggal 28 Mei 2024

Susunan Keanggotaan, terdiri dari:

Ketua	Direktur Operasional
Sekretaris	Kepala Teknologi Informasi
Anggota	Direktur Utama, Direktur Operasional, Kepatuhan, Direktur Bisnis, dan seluruh Kepala Divisi.

Selama tahun 2024, Komite Pengarah Teknologi Informasi telah melaksanakan 2 (dua) kali, Rapat Komite, dengan agenda pembahasan :
--

1. Tanggal 22 Oktober 2024, agenda pembahasan mengenai rencana pengembangan, infrastruktur, penguatan security, evaluasi program yang sedang berjalan, pembahasan Risiko dan sistem IT tahun 2024;
2. Tanggal 27 Desember 2024, agenda pembahasan mengenai tindak lanjut penetapan IT Streering Committee yang telah ditetapkan pada tanggal 22 Oktober 2024 serta memastikan proyek strategi TI berjalan sesuai dengan rencana.

e. Komite Kepatuhan

Pembentukan Komite Kepatuhan ditetapkan melalui SK Direksi No. 026/SK/DIR-BB/II/2022 tanggal 25 Februari 2022

Susunan Keanggotaan, terdiri dari

Ketua	Direktur Kepatuhan
Sekretaris	Kepala Divisi Kepatuhan
Anggota	Direktur Utama, Direktur Operasional, Direktur Bisnis dan seluruh Kepala Divisi.

Selama tahun 2024, Komite Kepatuhan telah melaksanakan 3 kali Rapat Komite, dengan agenda pembahasan sebagai berikut :
--

1. Tanggal 26 Juni 2024, agenda :
 - a. UU No, 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi; dan
 - b. Pemenuhan Tindak Lanjut atas Peraturan Otoritas baru.
2. Tanggal 25 Oktober 2024, agenda :
 - a. Implementasi UU PDP sampai dengan 17 Oktober 2024,
 - b. Penetapan Data Protection Officer (DPO),
 - c. Penetapan Pihak Ketiga; dan
 - d. Kebutuhan Infrastruktur Teknologi Informasi untuk Implementasi PDP.
3. Tanggal 24 Desember 2024, agenda:
 - a. Urgensi POJK No. 15 Tahun 2024 tentang Integritas Pelaporan Keuangan Bank;
 - b. Penerapan Program APU, PPT dan PPPSPM.



f. Komite Human Capital

Pembentukan Komite Disiplin ditetapkan melalui SK Direksi No. 2025/SK/DIR-BB/XII/2024 tanggal 6 Desember 2024, tentang Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Human Capital	
Susunan Keanggotaan, terdiri dari :	
Ketua	Direktur Operasional
Sekretaris	Kepala Divisi yang membidangi Human Capital
Anggota (penamaan Divisi/Unit Kerja telah disesuaikan dengan Struktur Organisasi yang berlaku)	Tetap, terdiri dari Direktur Utama, Direktur Bisnis, Direktur Kepatuhan Tidak Tetap, terdiri dari : Seluruh Kepala Divisi, Kepala UKK PUK dari Unit Kerja terkait dan Pihak terkait dengan agenda pembahasan yang akan dilakukan
Selama tahun 2024, Komite Human Capital telah menyelenggarakan 9 (sembilan) kali Rapat Komite dengan agenda pembahasan, terkait dengan :	
<ol style="list-style-type: none">1. Pembahasan beberapa kasus fraud atau pemaparan kasus fraud yang terjadi di beberapa Kantor Cabang;2. Pemanggilan klarifikasi kepada Pelaku dan karyawan lainnya yang terkait dengan permasalahan fraud;3. Tindak Lanjut penyelesaian atas beberapa kasus fraud oleh pelaku terkait, baik yang menyebabkan kerugian finansial dan perbaikan proses (<i>corrective action</i>);4. Pemberian sanksi kepada pelaku fraud dan karyawan yang terkait dengan fraud.	

5. Penerapan Fungsi Kepatuhan

Dalam menjalankan usahanya, Bank mempunyai komitmen yang tinggi untuk mematuhi Ketentuan Otoritas dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam rangka mengimplementasikan komitmen tersebut terdapat Fungsi Kepatuhan yang bersifat permanen, merupakan unsur yang penting dalam meminimalkan risiko kepatuhan dan membangun budaya kepatuhan.

Fungsi Kepatuhan merupakan serangkaian tindakan atau langkah-langkah yang bersifat *ex ante (preventif)* untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh Bank telah sesuai dengan ketentuan pihak otoritas dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta memastikan kepatuhan Bank terhadap komitmen yang dibuat oleh Bank kepada pihak otoritas yang berwenang. Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan di Bank Banten dikoordinir oleh Direktur Kepatuhan dan dibantu oleh Divisi Kepatuhan, yang merupakan satuan kerja yang independen terhadap kegiatan operasional Bank. Divisi Kepatuhan selain bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Fungsi Kepatuhan juga bertanggung jawab terhadap Penerapan Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata pemusnah Massal (Program APU, PPT dan PPPSPM) serta pengendalian gratifikasi.

Fungsi Kepatuhan Bank telah memiliki Kebijakan Kepatuhan (*compliance policies*) yang didalamnya mengatur Piagam Kepatuhan, Kode Etik Perusahaan, SOP Kepatuhan yang menjadi pedoman pelaksanaan Fungsi Kepatuhan dan juga perangkat untuk mendukung terciptanya Budaya Kepatuhan. Selain itu, Bank juga telah memiliki sistem dan prosedur kepatuhan yang digunakan untuk menyusun standarisasi ketentuan internal Bank



Pelaksanaan Aktivitas Kepatuhan Selama Tahun 2024

- a. Memantau penerapan prinsip kehati-hatian, meliputi: KPMM, BMPK, NPL, GWM dan LFR secara berkala;
- b. Melakukan review atas ketentuan internal (kebijakan dan prosedur) terkait dengan bidang kredit, operasional dan bidang lainnya sesuai permintaan unit kerja terkait;
- c. Melakukan kajian atas ketentuan eksternal (OJK, BI, LPS dan peraturan lainnya) yang berkaitan dengan kegiatan usaha bank;
- d. Memberikan opini atas aspek kepatuhan atas pengajuan/perpanjangan/restrukturisasi kredit sesuai ketentuan yang berlaku;
- e. Menyusun *compliance checklist* untuk perubahan jaringan kantor Bank, penerbitan produk dan/atau aktivitas produk baru, pengajuan proses penilaian kemampuan dan kepatutan dan lainnya sesuai dengan ketentuan berlaku;
- f. Memastikan pelaporan Bank kepada pihak eksternal telah sesuai ketentuan untuk menghindari risiko kepatuhan, termasuk melakukan reminder agar tidak terjadi keterlambatan dalam pelaporan;
- g. Memastikan komitmen Bank dalam menindaklanjuti hasil temuan audit eksternal serta penyampaian penyelesaian komitmen kepada Otoritas Jasa Keuangan;
- h. Mencegah timbulnya risiko dengan mensosialisasikan ketentuan internal dan / atau ketentuan eksternal kepada unit kerja terkait;
- i. Melakukan koordinasi dalam rangka melakukan penilaian terhadap Tingkat Kesehatan Bank berbasis Risiko;
- j. Menyusun pelaksanaan tata kelola Bank (*Good Corporate Governance*) tahun 2024 dan menyampaikan ke Otoritas Jasa Keuangan dan instansi terkait secara tepat waktu;
- k. Menyusun dan menyampaikan Laporan Fungsi Kepatuhan kepada Otoritas Jasa Keuangan serta Direksi dan Dewan Komisaris;

Penerapan Program APU, PPT dan PPPSPM Selama Tahun 2024

Bank Banten telah menerapkan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (Program APU, PPT dan PPPSPM) dengan berpedoman pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 8 tanggal 14 Juni 2023 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan serta peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait.

Bank telah menetapkan unit kerja khusus yang menjalankan fungsi untuk mengkoordinir pelaksanaan Program APU, PPT dan PPPSPM di Bank Banten oleh Bagian Pengelolaan APU-PPT dan Pengendalian Gratifikasi yang berada di bawah Divisi Kepatuhan dan bertanggung jawab kepada Direktur Kepatuhan.

Bank telah memiliki Kebijakan dan Prosedur Penerapan Program APU, PPT dan PPPSPM yang mengacu pada peraturan perundang-undangan dan ketentuan otoritas untuk mencegah dan meminimalisasi penggunaan Bank sebagai sarana pencucian uang dan pendanaan terorisme. Selama tahun 2024, penerapan Program APU, PPT dan PPPSPM yang telah dilakukan sebagai berikut:



- a. Melakukan identifikasi dan penilaian Risiko TPPU, TPPT dan PPPSPM periode tahun 2024 yang dituangkan dalam *Individual Risk Assessment (IRA)* dengan memperhatikan memperhatikan faktor-faktor terkait nasabah, negara atau area geografis, produk dan jasa serta jaringan distribusi serta hasil penilaian risiko secara National (*National Risk Assessment/NRA*) dan Sektoral (Sectoral Risk Assessment/SRA);
- b. Melaporkan secara periodik atas pelaksanaan APU, PPT dan PPPSPM kepada Direksi dan Dewan Komisaris;
- c. Menjalankan Rapat Direksi dan Dewan Komisaris untuk membahas isu-isu dalam penerapan Program APU, PPT dan PPPSPM;
- d. Penyempurnaan sistem pendukung penerapan Program APU, PPT dan PPPSPM antara lain:
 - Pengembangan aplikasi SMART AML yang dipergunakan untuk kewajiban pelaporan sesuai dengan go-AML PPATK;
 - Melakukan review parameter pemantauan dan analisis Transaksi Keuangan Mencurigakan pada sistem SMART AML.
- e. Memantau Transaksi Keuangan Mencurigakan melalui aplikasi SMART AML Bank;
- f. Menyusun Rencana Pengkinian Data Nasabah serta memantau pelaksanaannya, berkoordinasi dengan Kantor Cabang;
- g. Melakukan *screening* atas Calon Nasabah/Nasabah dan transaksi terhadap *watchlist* yang diterbitkan oleh Otoritas berwenang, antara lain: Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris (DTTOT), Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (DPPSPM), dan daftar pihak yang diduga terkait dengan judi online, baik pada *saat customer on boarding* maupun terdapat perubahan daftar-daftar *watchlist* tersebut;
- h. Melaporkan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM), Transaksi Keuangan Tunai (LTKT), Data CIF untuk pelaporan Sistem Informasi Pengguna Jasa Terpadu (SIPESAT) dan Sistem Informasi Terduga Pendanaan Terorisme (SIPENDAR) kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan secara tepat waktu;
- i. Mengikuti berbagai sosialisasi, workshop dan pelatihan terkait dengan Program APU, PPT dan PPPSPM yang diselenggarakan oleh OJK, PPATK, KPK dan lainnya. Selain itu juga menyelenggarakan pelatihan rutin kepada Pegawai di Kantor Pusat dan Kantor Cabang untuk meningkatkan awareness dan kompetensi Pegawai Bank dalam mengimplementasikan Program APU, PPT dan PPPSPM;
- j. Peningkatan kualitas data nasabah melalui program perbaikan dan/atau pengkinian data nasabah;
- k. Melakukan kajian atas rencana aktivitas dan/atau produk baru serta rancangan Ketentuan Internal untuk memastikan kesesuaian dengan ketentuan APU dan PPT yang berlaku.
- l. Mengikuti Penilaian atas pengukuran *Financial Integrity Rating on Money Laundering and Terrorist Financing (FIR on ML/TF)* Tahun 2024 yang diselenggarakan oleh PPATK dan Bank Banten menerima hasil dengan kategori "Sangat Baik" di lingkup kelompok KBMI 1.

Indikator Kepatuhan Tahun 2024

Indikator Kepatuhan posisi 31 Desember 2024 sebagai bentuk komitmen dan tingkat kepatuhan Bank Banten terhadap ketentuan Otoritas, antara lain :



Parameter	Ketentuan Otoritas	Bank Banten
KPMM	Minimal 10% s/d 11%	43,11%
NPL (net)	Maksimal 5%	2.05%
BMPK Pihak Terkait	Maksimal 10% dari Modal	-
GWM Rupiah	Minimal 9%*	8.92%
RIM	Minimal 84% s/d 94%	66.67%

*) Sampai dengan periode 31 Desember 2024, Bank mendapatkan insentif sebesar 1,90%, terdiri dari RPIM sebesar 1%, Insentif Ultra Mikro sebesar 0,30% dan Insentif Sektor Perumahan 0.60% sehingga GWM dalam Rupiah yang harus dibentuk Bank minimal 7,1%..

6. Penerapan Audit Intern

Keberadaan Divisi Audit Intern di Bank Banten merupakan salah satu fungsi yang dibentuk berdasarkan Pasal 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 1/POJK.03/2019 tanggal 28 Januari 2019 tentang Penerapan Fungsi Audit Intern Pada Bank Umum. Fungsi Audit Intern secara umum adalah sebagai *business partner* guna memberikan nilai tambah dan melindungi aset Bank melalui kegiatan penilaian (*assurance*), konsultasi (*consulting*) dan sebagai katalisator (*catalyst*) paradigma baru audit, yang juga independen dan objektif.

Dalam melaksanakan fungsinya, Divisi Audit Intern membantu tugas Direktur Utama dan Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan dengan cara menjabarkan secara Operasional baik perencanaan, pelaksanaan, pemantauan hasil audit, membuat analisis dan penilaian di bidang keuangan, akuntansi, Operasional, kegiatan lain melalui audit, mengidentifikasi segala kemungkinan untuk memperbaiki dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dan dana serta memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkatan manajemen dengan langkah-langkah dan strategi sebagai berikut :

- a. Membuat perencanaan audit tahunan yang mencakup kebijakan, proses, dan langkah-langkah penerapan tata kelola sesuai ketentuan yang berlaku, manajemen risiko, kecukupan modal, kecukupan likuiditas, pelaporan dan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku;
- b. Melakukan pengkinian Piagam Audit Intern dan Kebijakan Audit Intern;
- c. Melakukan penugasan audit umum dan penugasan audit khusus berdasarkan permintaan dari Direksi atau Dewan Komisaris serta pemantauan tindak lanjut hasil audit;
- d. Menggunakan alat bantu berupa *Computer Assisted Audit Techniques* (CAATs) untuk tujuan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan audit;
- e. Menyampaikan laporan monitoring tindak lanjut KHP OJK secara bulanan, laporan pokok-pokok hasil audit dan laporan penerapan strategi anti fraud kepada Otoritas Jasa Keuangan setiap semester;
- f. Pemantauan kecukupan sumber daya manusia yang bertugas sebagai auditor yang kompeten berdasarkan latar belakang pendidikan, pengalaman perbankan dan pemahaman audit;
- g. Melakukan *Continuous Professional Education* kepada seluruh tim auditor untuk meningkatkan kompetensi auditor secara berkesinambungan;
- h. Melakukan internal review guna memastikan pelaksanaan audit sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Fungsi Audit.



Pelaksanaan Audit Selama Tahun 2024

Selama tahun 2024, Divisi Audit Intern telah melakukan pemeriksaan terhadap Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu, dan Unit Kerja lainnya sesuai rencana kerja audit tahunan. Seluruh hasil temuan audit intern tersebut telah ditindaklanjuti oleh Kantor Cabang/Kantor Cabang Pembantu dan Unit Kerja Terkait dengan rincian sebagai berikut :

- a. Melakukan pemeriksaan audit umum internal pada Unit Kerja Bank Banten, meliputi :
 - i. Audit Kantor Pusat, meliputi : pemeriksaan Divisi Human Capital; Pemeriksaan Bagian Procurement dan bagian monitoring & card center, Divisi Operasional Jaringan & Layanan; Reguler Aktifitas Treasury dan Operasional Treasury; Divisi Kredit; Divisi Sekretariat Perusahaan & Hukum, bagian hukum; Divisi Manajemen Risiko (Pemeriksaan KPMM); dan Divisi Teknologi Informasi.
 - ii. Audit kantor Cabang, meliputi : KC Sangaji; KCP Alam Sutra; KCP Bintaro; KCP BSD; KCP Panimbang; KCP Duta Indah; KC Surabaya; KCP Gading Serpong.
 - iii. Audit Sesuai Ketentuan Regulator, meliputi : Pemeriksaan SMAP; LHPK; SLIK; ISO 27001; Single Customer View (SCV).
 - iv. Penugasan Audit Khusus, meliputi : Pemeriksaan Divisi Operasional Jaringan & layanan, aplikasi card management System; Divisi Sekretariat Perusahaan dan Hukum, Uang Muka Kantor Cabang; Kantor Cabang Tangerang, Bank Garansi PT Cadas Pilar; KC Duta Indah; dan UKK Umum (PKS).
 - v. Surprised Audit, meliputi : KC Semarang; KC Surabaya; KC Pondok Indah.
 - vi. Pemeriksaan Kantor Cabang Tutup, KCP Muara Karang.
 - vii. Pemeriksaan Serah Terima Jabatan, meliputi : KC Tangerang; KC Pandeglang; KC Semarang; KC Balaraja; KC Cilegon; KC Yogyakarta; KC Sangaji; KC Malang; KC Surabaya.
- b. Melakukan pengkinian atas ketentuan internal yang berkaitan dengan internal audit dan pengendalian internal meliputi: Piagam Audit Internal; Kebijakan Strategi Anti Fraud; SOP *Whistleblowing*.
- c. Melakukan upaya pemenuhan jumlah sumber daya manusia pada Divisi Audit Intern berdasarkan latar belakang, dan kompetensi yang direalisasikan pada awal Januari 2023 serta upaya pemenuhan pelatihan dalam rangka peningkatan kompetensi (BSMR level 1 dan sertifikasi auditor) yang akan direalisasikan tahun 2025.

7. Penerapan Audit Ekstern

Penunjukkan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik sesuai dengan hasil Rapat Pemegang Saham Tahunan (RUPST) tanggal 30 April 2024, yaitu RUPS memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik. Atas hal tersebut, Dewan Komisaris telah menunjuk Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja Suhartono, dimana Kantor Akuntan Publik tersebut telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (STTD.KAP-00034/PM.22/2017) dan AP (Harris Siregar) terdaftar di OJK dengan nomor pendaftaran STTD.AP-14/PB.122/2019 untuk melakukan pemeriksaan laporan keuangan (*audited*) per 31 Desember 2024 berdasarkan Perjanjian Kerjasama No. 121/PKS/DIR-BB/XII/2024 tanggal 06 Januari 2025. Penunjukkan KAP oleh Dewan Komisaris disampaikan melalui Surat Dewan Komisaris No. 043/KOM-BB/XI/2024 tanggal 18 November 2024, dengan berdasarkan rekomendasi Komite Audit yang mempertimbangkan aspek-aspek diantaranya kapasitas Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk, legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit,

standar profesional akuntan publik, dan komunikasi Otoritas Jasa Keuangan dengan Kantor Akuntan Publik tersebut.

Bank telah menyampaikan Laporan Keuangan Tahunan 2024 (*audited*) ke Otoritas Jasa Keuangan melalui surat No. 151/DIR-BB/II/2025, tanggal 17 Februari 2025.

8. Penerapan Manajemen Risiko dan Sistem Pengendalian Internal

Manajemen Risiko adalah suatu aktivitas untuk mengendalikan risiko dengan melalui suatu proses identifikasi, pengukuran, evaluasi dan monitoring terhadap portofolio untuk memperkirakan kerugian potensial yang mungkin terjadi. Sehingga dengan penerapan manajemen risiko, kerugian yang mungkin terjadi diharapkan dapat dimitigasi dan diminimalisir dengan baik.

Penerapan Manajemen Risiko di Bank mencakup 4 (empat) pilar, yaitu:

a. Pengawasan Aktif Dewan Komisaris dan Direksi

Dewan Komisaris dan Direksi secara aktif melakukan persetujuan serta mengevaluasi kebijakan dan strategi risiko secara periodik. Kebijakan dan strategi yang telah ditetapkan Dewan Komisaris digunakan sebagai acuan oleh Direksi untuk menjalankan tujuan perusahaan tersebut dan telah mempertimbangkan toleransi risiko serta dampaknya terhadap permodalan, menjabarkan serta mengkomunikasikan kebijakan dan strategi risiko kepada seluruh Satuan Kerja terkait serta melakukan evaluasi implementasinya.

Penerapan Manajemen Risiko pada Bank didukung oleh berbagai lapis pengawasan termasuk melalui pengawasan Dewan Komisaris yang menjalankan fungsi pengawasan risiko (*risk oversight*) melalui Komite Audit, Komite Pemantau Risiko (KPR), serta Direksi yang menjalankan fungsi kebijakan risiko (*risk policy*) melalui Komite terkait manajemen risiko yaitu Komite Manajemen Risiko. Divisi Manajemen Risiko bersama unit-unit kerja bisnis, unit operasional dan Divisi Kepatuhan melakukan fungsi identifikasi risiko, pengukuran risiko, mitigasi risiko dan pengendalian Risiko.

Tugas, tanggung jawab dan wewenang Dewan Komisaris terkait dengan pengawasan aktif Manajemen Risiko antara lain meliputi :

- 1) Memahami risiko yang melekat pada aktivitas fungsional Bank, terutama yang dapat mempengaruhi kondisi keuangan Bank;
- 2) Mengevaluasi dan menyetujui Kebijakan Manajemen Risiko;
- 3) Melakukan evaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko tersebut di atas sekurang-kurangnya secara triwulanan;
- 4) Mengevaluasi dan memutuskan permohonan atau usulan Direksi yang berkaitan dengan transaksi atau kegiatan usaha maupun pengembangan manajemen risiko yang melampaui wewenang Direksi;
- 5) Melakukan evaluasi dan memastikan penerapan manajemen risiko telah dilakukan secara baik dalam rangka meminimalisir risiko dan pengukuran risiko sesuai dengan regulasi yang ditetapkan;
- 6) Melakukan pengawasan secara aktif terhadap kecukupan modal Bank sesuai dengan profil risiko Bank secara menyeluruh, termasuk mereview *Risk Appetite* Bank yang ditetapkan Direksi;
- 7) Meningkatkan kepedulian dan budaya anti *fraud* pada seluruh jajaran organisasi Bank.



b. Kecukupan Kebijakan, Prosedur dan Penetapan Limit

Dalam tata kelola yang sehat (*good governance*), salah satu prinsipnya adalah tata kelola tanggung jawab (*responsibility*) atas kewenangan petugas maupun pejabat Bank untuk melakukan suatu aktivitas kegiatan usaha perbankan pada suatu unit kerja. Untuk itu dalam rangka mitigasi risiko (*risk mitigation*) suatu kegiatan usaha pada suatu unit kerja dan dalam rangka penerapan pengendalian intern yang baik (*best practice*), perlu adanya Kebijakan Manajemen Risiko yang ditetapkan oleh Direksi setelah mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris dan Prosedur Manajemen Risiko untuk 8 risiko yang ada.

Kebijakan dan Prosedur tersebut dijadikan sebagai pedoman utama dalam penerapan manajemen risiko pada Bank. Untuk area bisnis yang lebih spesifik, Bank memiliki kebijakan dan prosedur yang lebih khusus, misalnya di bidang perkreditan, treasury dan operasional. Dalam kebijakan dan prosedur tersebut, antara lain diatur juga mengenai penetapan limit untuk masing-masing aktivitas, baik pada level portfolio maupun transaksional. Seluruh kebijakan dan prosedur di Bank merupakan bentuk pengelolaan risiko yang melekat pada setiap aktivitas Operasional Bank yang dievaluasi dan di-update minimal dua tahun sekali sesuai ketentuan internal Bank.

c. Kecukupan Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan, dan Pengendalian Risiko serta Sistem Informasi Manajemen Risiko

Bank menjalankan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, pengendalian risiko, dan Sistem Informasi Manajemen Risiko melalui Pendekatan *Enterprise Risk Management* (ERM). Pendekatan ERM memungkinkan Bank untuk dapat meningkatkan kapabilitas dan koordinasi dalam menerapkan risiko terhadap modal dan pendapatan Bank dapat sejalan dengan *risk appetite* Bank, yang mencerminkan strategi Manajemen Risiko. Strategi Manajemen Risiko dirumuskan melalui penetapan prinsip-prinsip risiko keseimbangan antara risiko dengan pengembalian, pelaksanaan bisnis, tanggung jawab dan akuntabilitas, dan antisipasi. Penerapannya dilakukan melalui proses penerapan manajemen risiko yang kuat, dan didukung oleh praktik tata kelola risiko yang kuat untuk mencapai sasaran dan tujuan strategis Bank.

Proses manajemen risiko dimulai dari identifikasi risiko, pengukuran risiko, pemantauan risiko dan pengendalian risiko melalui pendekatan *Enterprise Risk Management* (ERM) sebagai panduan untuk mengelola risiko untuk seluruh jenis risiko utama yang telah diidentifikasi. Berdasarkan proses identifikasi risiko di Bank, terdapat 8 (delapan) jenis risiko yang telah diidentifikasi sebagai risiko utama yang harus dikelola oleh Bank, yakni: Risiko Kredit, Risiko Pasar, Risiko Likuiditas, Risiko Operasional, Risiko Hukum, Risiko Stratejik, Risiko Kepatuhan dan Risiko Reputasi, diantaranya:

- 1) Melakukan pengukuran risiko dalam setiap aktivitas yang bertujuan untuk mengukur tingkat risiko inheren dan dampaknya terhadap permodalan, pendapatan, dan/atau strategi Bank. Metodologi dalam mengukur risiko dapat bervariasi dengan menggunakan standar pendekatan kuantitatif atau kualitatif, atau melalui metodologi mengacu pada praktik-praktik umum di perbankan;
- 2) Melakukan *stress testing* secara berkala untuk menilai kemampuan Bank dalam menyerap potensi risiko atas *financial distress* yang mungkin terjadi, misalkan pada



- saat ditengah-tengah resesi, perburukan pasar keuangan, penurunan dana pihak ketiga, penarikan dana RKUD atau peristiwa risiko spesifik yang terjadi di Bank.
- 3) Melakukan pemantauan risiko untuk mengidentifikasi, mengevaluasi dan melakukan perbaikan risiko dan efektivitas respons yang dijalankan di Bank. Proses pemantauan risiko sangat penting dilakukan karena risiko dan lingkungan bisnis bersifat dinamis. Namun demikian, proses pemantauan juga harus mempertimbangkan prioritas risiko untuk mengelola sumber daya. Prioritas risiko dapat didasarkan pada dampak dan frekuensi kejadian yang dapat diterima, dan/atau berdasarkan *risk appetite*, toleransi risiko atau limit Risiko.
 - 4) Menyusun dan menetapkan Kebijakan dan/atau Pedoman Pelaksanaan Manajemen Risiko yang didalamnya berisi ketentuan mengenai identifikasi, penilaian, pemantauan dan pengendalian risiko seperti namun tidak terbatas kepada Pedoman Risk Appetite & Risk Tolerance, Pedoman Tingkat Kesehatan Bank, dan ketentuan-ketentuan limit. Bank melakukan berbagai pengembangan perangkat manajemen risiko sebagai alat identifikasi, penilaian, pemantauan dan pengendalian risiko (sebagai contoh, monitoring risiko pasar & likuiditas, RCSA, *Loss Event Database* (LED), Was-Is Analysis, Vintage Analysis, monitoring SIEM, *Risk Register* dan sebagainya walaupun mayoritas dilaksanakan berdasarkan perangkat penilaian manual) yang digunakan untuk mendukung fungsi pemantauan dan kontrol risiko termasuk oleh Direksi dan/atau Komite Pemantau Risiko dan/atau Dewan Komisaris.

d. **Sistem Pengendalian Internal (SPI)**

Untuk memastikan penerapan Manajemen risiko berjalan efektif, Bank telah memiliki struktur tata kelola risiko yang memadai yang disesuaikan dengan ukuran, kompleksitas bisnis, serta tingkat risiko yang melekat pada bisnis Bank. Struktur tata kelola risiko yang baik akan memperkuat penerapan Sistem Pengendalian Internal sebagai berikut:

- 1) Bank mengadopsi konsep *Three Lines of Defense* untuk Sistem Pengendalian Internal:
 - a) Lini Pertahanan Pertama adalah Unit Pengambil Risiko (*Risk Taking Unit* – RTU) atau Divisi Bisnis dan/atau Divisi Operasional serta fungsi terkait yang melakukan atau mendukung aktivitas untuk menghasilkan pendapatan yaitu memiliki dan mengelola Risiko;
 - b) Lini Pertahanan Kedua adalah fungsi kontrol independen dari Lini Pertama yang mengawasi dan memastikan manajemen risiko berjalan dengan baik. Fungsi Lini Pertahanan Kedua dilakukan termasuk oleh Divisi Manajemen Risiko.
 - c) Lini Pertahanan Ketiga adalah fungsi independen yang memberikan jaminan independensi atas keefektifan kontrol yang mendukung manajemen risiko Lini Pertama dari aktivitas bisnis, dan proses yang dilakukan oleh Lini Kedua. Fungsi Lini Pertahanan Ketiga dilakukan oleh Divisi Audit Internal.
- 2) Melakukan pengendalian risiko sebagai metode untuk mengevaluasi potensi kerugian dan tindakan yang dilakukan untuk menerima, mengurangi, mengalihkan atau menghilangkan risiko. Strategi pengendalian risiko dapat berupa menerima risiko dalam level tertentu, mengurangi eksposur risiko untuk mengurangi potensi kerugian, mengalihkan risiko kepada pihak lain baik sebagian maupun seluruhnya atau menghindari risiko untuk menghindari kerugian sepenuhnya. Keputusan atas pengendalian risiko yang akan diterapkan harus berdasarkan atas hasil penilaian dan hasil dari proses pemantauan.

- 3) Memantau eksposur risiko melalui pelaporan berkala termasuk berdasarkan *Dashboard* Manajemen Risiko untuk dapat mengidentifikasi, mengevaluasi dan melakukan mitigasi Risiko.
- 4) Memperkuat kesadaran budaya risiko melalui program-program yang dikomunikasikan melalui berbagai saluran dan media komunikasi. Divisi Manajemen Risiko secara proaktif mengkomunikasikan pentingnya kesadaran risiko kepada semua karyawan, dan menginformasikan bahwa karyawan di semua tingkatan bertanggung jawab untuk mengembangkan budaya Risiko.
- 5) Melakukan pengembangan pengendalian internal yang dilakukan oleh Divisi Manajemen Risiko sebagai berikut:
 - a) Pengembangan *Dashboard* Manajemen Risiko, pengolahan data risiko dan statistik kinerja *Enterprise Risk Management* (ERM) berdasarkan *risk appetite*, toleransi risiko atau limit risiko.
 - b) Pengembangan perangkat monitoring, analisa dan pengendalian risiko pasar dan likuiditas seperti *Liquidity Coverage Ratio*, *Net Stable Funding Ratio*, *stress test* likuiditas hingga pengembangan perangkat AMOS (Alat Monitoring & Simulasi Likuiditas).
 - c) Pengembangan metode penilaian dan monitoring risiko perkreditan seperti melalui penambahan penggunaan *Was-Is Analysis*, *Vintage Analysis*, *stress test*, monitoring *watchlist account* dan berbagai pengembangan metode lainnya.
 - d) Pengembangan *Risk Control Self Assessment* (RCSA) yang berbasis *Key Risk Indicator* (KRI) sebagai alat monitoring pemeriksaan bagi *Quality Assurance*.
 - e) Pengembangan pencatatan *Loss Event Database* (LED) sebagai alat/perangkat Manajemen Risiko Operasional yang digunakan untuk mencatat dan mengelola data kejadian/insiden yang telah terjadi dalam Operasional Bank.
 - f) Pengembangan Risk Register (Daftar Risiko) sebagai dokumen atau alat yang digunakan untuk merekam, mengidentifikasi, serta mengelola risiko-risiko yang mungkin mempengaruhi proyek, kegiatan, atau operasi suatu perusahaan. Adapun diantaranya *Matrix Risk Register* - Skala Dampak, *Matrix Risk Register* - Kategori Dampak, *Risk Register* Teknologi Informasi, *Risk Register* Perangkat Keras, *Risk Register* Keamanan Siber, *Risk Register* Risiko Kredit, *Risk Register* Risiko Pasar, *Risk Register* Risiko Likuiditas, *Risk Register* Risiko Operasional, *Risk Register* Risiko Hukum, *Risk Register* Risiko Stratejik, *Risk Register* Risiko Kepatuhan dan *Risk Register* Risiko Reputasi.

9. Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait (*Related Party*) Dan Penyediaan Dana Besar (*Large Exposure*)

Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait maupun Pihak Tidak Terkait dengan Bank mengacu kepada ketentuan Bank Indonesia maupun ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Batas Maksimum Pemberian Kredit dan Penyediaan Dana Besar. Pada tahun 2024 tidak terjadi pelampaunan BMPK kepada pihak terkait maupun pihak tidak terkait dan penyediaan dana besar (debitur inti).



Jumlah penyediaan dana kepada pihak terkait dan debitur inti per 31 Desember 2024:

No.	Penyediaan Dana	Jumlah	
		Debitur	Nominal (jutaan rupiah)
1.	Kepada Pihak Terkait	-	-
2.	Kepada debitur inti: - Individu - Group (non individu) - BUMN	22 2 1	407.628 41.380 45.424

Bank telah memiliki Kebijakan Perkreditan Bank (Surat Keputusan Direksi No. 008/SK/DIR-BB/I/2022 tanggal 19 Januari 2022), Ketentuan Komite Kredit dan Batas Wewenang Memutus Kredit (Surat Keputusan Direksi No. 1032/SK/DIR-BB/VI/2024 tanggal 27 Juni 2024), dan SOP Batas Maksimum Pemberian Kredit (Surat Keputusan Direksi No. 062/SK/DIR-BB/III/2023 tanggal 31 maret 2023), antara lain mengatur mengenai Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait dan Penyediaan Dana Besar.

10. Transparansi Kondisi Keuangan Dan Non Keuangan

Dalam rangka meningkatkan Tata Kelola Bank dan pemenuhan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.37/POJK.03/2019 tanggal 20 Desember 2019 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 29/POJK.04/2016 tanggal 29 Juli 2016 tentang Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum. Bank Banten selama tahun 2024 telah menyampaikan transparansi atas kondisi keuangan dan non keuangan sebagai informasi bagi pihak-pihak yang membutuhkan, antara lain meliputi:

- a. Laporan Publikasi, disampaikan kepada pihak otoritas secara berkala setiap periode bulanan, triwulan dan tahunan sesuai ketentuan yang berlaku serta diinformasikan kepada masyarakat melalui media cetak (koran) dan elektronik ([website](#));
- b. Laporan Tahunan 2023 disusun dan disajikan berdasarkan ketentuan pihak otoritas tentang Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik. Laporan tahunan 2023 telah disampaikan ke pihak otoritas dan pemegang saham pengendali Bank, serta instansi terkait lainnya;
- c. Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Bank tahun 2023, disusun dan disajikan berdasarkan ketentuan pihak otoritas tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, dan telah disampaikan kepada pihak otoritas dan pemegang saham pengendali Bank.

Laporan Informasi keuangan dan non keuangan juga tersedia pada website Bank (www.bankbanten.co.id) sebagai informasi kepada masyarakat yang membutuhkan.

Informasi lainnya yang disajikan pada website Bank, antara lain :

- a. Susunan Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi Bank;
- b. Penyelenggaraan dan ringkasan hasil Rapat Umum Pemegang Saham Bank;
- c. Public Expose;
- d. Jaringan kantor Bank;
- e. Produk dan layanan perbankan (untuk memudahkan masyarakat mendapatkan informasi terkait produk dan layanan yang ditawarkan oleh Bank).

Masyarakat dapat juga langsung memperoleh informasi mengenai Bank Banten dengan menghubungi *Corporate Secretary* melalui *e-mail* resmi corporate.secretary@bankbanten.co.id.



11. Rencana Strategis Bank

Bank telah menyampaikan Rencana Bisnis Bank tahun 2025-2027 ke Otoritas Jasa Keuangan dengan mengacu pada ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang berlaku. Untuk merealisasikan arah kebijakan Bank Banten, ditetapkan langkah-langkah strategis manajemen yang mencakup strategi bidang bisnis dan strategi bidang penunjang (*support*) diantaranya sebagai berikut:

a. Aspek Penguatan Permodalan

- 1) Dalam rangka memperkuat permodalan serta memenuhi POJK No. 12/POJK.03/2020 Tentang Konsolidasi Bank Umum, Bank berencana melaksanakan PUT VIII dengan target sebesar kurang lebih Rp300 miliar yang bersumber dari rencana inbreng untuk menambah modal disetor dari Pemegang Saham Pengendali (PSP) yakni Pemerintah Provinsi Banten berupa aktiva tetap dan Kelompok Usaha Bank (KUB);
- 2) Penerbitan Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Banten Nomor 5 Tahun 2023 tentang "Pendirian Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Banten (Perseroda) Tbk" yang ditetapkan pada tanggal 27 Desember 2023, dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat (publik), investor dan pemangku kepentingan lainnya (*stakeholders*) untuk peningkatan kegiatan usaha Bank dan penanaman modal kepada Bank;
- 3) Melakukan penyelesaian Kelompok Usaha Bank (KUB) dengan Bank Jatim selaku calon Bank Induk dan Bank Banten selaku calon Bank Anak yang diharapkan dapat menjaga dan meningkatkan kualitas pengelolaan permodalan dan likuiditas Bank.

Namun demikian semua upaya dan opsi penambahan modal tersebut tetap mengacu pada arahan dari Pemegang Saham Pengendali (PSP) terkait dampak dari penambahan modal terhadap persentase kepemilikan Pemerintah Provinsi Banten di Bank Banten.

b. Aspek Likuiditas

Dalam rangka penguatan aspek likuiditas serta menjamin pencairan RKUD sesuai dengan kebutuhan Pemerintah Daerah setiap saat, langkah-langkah yang akan ditempuh oleh manajemen dalam pemenuhan likuiditas sebagai berikut :

- 1) Penghimpunan dana dari masyarakat dan dunia usaha lainnya baik yang berada di Wilayah Banten maupun luar Banten dengan tetap menjaga tingkat *cost of fund* yang optimal;
- 2) Membangun kembali hubungan dengan perbankan nasional yang tergabung dengan ASBANDA (sebagai prioritas), HIMBARA, Perbanas dan lembaga keuangan lainnya untuk membuka money market line;
- 3) Optimalisasi *fresh money* dari tambahan modal;
- 4) Peningkatan CASA melalui Peningkatan Layanan dengan cara meningkatkan pertumbuhan giro kas daerah dengan pendekatan terhadap kota/kabupaten di wilayah Banten dalam rangka mengelola giro kas daerah dan payroll dari ASN yang ada di kota/kabupaten di wilayah Banten, prioritas kepada pertumbuhan CASA melalui peningkatan layanan serta kerjasama strategis baik dengan BUMN, BUMD, maupun institusi lainnya. Selain itu Bank akan melakukan pengembangan layanan berbasis digital (TI) yang mendukung upaya peningkatan CASA tersebut.

c. Aspek Penyelesaian Kredit Bermasalah

Secara umum langkah Penyelesaian Kredit Bermasalah melalui langkah Restrukturisasi dan Penyelesaian Kredit diupayakan melalui 6 (enam) strategis utama yaitu :

- 1) Perbaikan kualitas kredit melalui rekstrukturisasi kredit dan proses-proses penyelamatan kredit lainnya, baik yang secara langsung dilakukan dan dikelola oleh Bank maupun bekerja sama dengan pihak lainnya;
- 2) Upaya penagihan (*collection*) atas portofolio NPL dan pendapatan (*recovery*) atas portofolio *write off* baik secara langsung dikelola oleh Bank maupun bekerjasama dengan pihak lainnya;
- 3) Kerjasama pengelolaan aset berkualitas rendah dengan pihak lain;
- 4) Kerjasama dengan KPKNL maupun Balai Lelang Swasta untuk pelelangan agunan;
- 5) Kerjasama dengan agen properti untuk memasarkan agunan milik debitur bermasalah kepada para investor; dan
- 6) Proses penyelesaian kredit bermasalah melalui jalur litigasi diantaranya dengan kerjasama Bantuan Hukum dan/atau Pendampingan Hukum.

d. Aspek Tata Kelola

Dalam rangka meningkatkan penerapan tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*), baik selalu melaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip transparansi (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), tanggung jawab (*responsibility*), independensi (*independency*) dan kewajaran (*fairness*), diantaranya terhadap aspek :

- 1) Kepengurusan Bank;
- 2) Komite-Komite dibawah Dewan Komisaris;
- 3) Ketentuan Internal Bank terkait dengan Tata Kelola, bidang bisnis, bidang operasional dan bidang pengendalian;
- 4) Aspek Transparansi; dan
- 5) Penilaian Pelaksanaan Tata Kelola.

e. Pertumbuhan Kredit yang Berkualitas (*Quality Growth*)

Untuk menjaga pertumbuhan penyaluran kredit yang berkualitas dengan tetap berlandaskan prinsip kehati-hatian serta dapat memberikan kontribusi pendapatan secara berkesinambungan ke depannya.

f. Efisiensi Biaya Operasional

Efisiensi maupun optimalisasi biaya dari 3 (tiga) komponen utama biaya Operasional Bank yaitu Biaya Bunga, Biaya Administrasi & Umum (termasuk BYD), dan Biaya Tenaga Kerja.

C. Transparansi Dewan Komisaris, Direksi dan Lainnya

1. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris Dan Direksi yang Mencapai 5% atau Lebih dari Modal Disetor

Per 31 Desember 2024, tidak terdapat anggota Dewan Komisaris dan Direksi Bank yang memiliki saham mencapai 5% atau lebih dari modal disetor Bank ataupun di bank lain, lembaga



keuangan bukan bank, maupun perusahaan lainnya yang berkedudukan di dalam maupun di luar negeri.

2. Hubungan keuangan dan hubungan keluarga anggota Dewan Komisaris dan Direksi dengan anggota Komisaris lainnya, Direksi lainnya dan/atau PSP

Seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi tidak memiliki hubungan keuangan maupun hubungan keluarga dengan sesama anggota Dewan Komisaris, Direksi lainnya dan Pemegang Saham Pengendali Bank Banten.

3. Transaksi Yang Mengandung Benturan Kepentingan

Selama tahun 2024 tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan yang merugikan atau yang mengurangi keuntungan Bank. Saat ini, Bank telah memiliki pedoman tentang Penanganan Transaksi Yang Mengandung Benturan Kepentingan yang ditetapkan dan Surat keputusan Direksi No.514/SK/DIR-BB/IX/2021 tanggal 29 September 2021.

4. Buy Back Shares dan Buy Back Obligasi

Selama tahun 2024 Bank tidak melaksanakan *buy back shares* maupun *buy back obligasi*.

D. Transparansi Pemberian Remunerasi Bank

1. Bank telah memiliki kebijakan remunerasi baik remunerasi untuk Pengurus Bank maupun untuk karyawan Bank yang telah ditetapkan melalui:

- a. Surat Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi No. 002/SK/KOM-BB/VI/2022 dan No. 080/SK/DIR-BB/VI/2022 tanggal 07 Juni 2022 tentang Kebijakan Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi serta Surat Keputusan Direksi No. 022/SK/DIR-BB/II/2023 tanggal 01 Februari 2023 tentang Fasilitas Bagi Dewan Komisaris dan Direksi;
- b. Surat Keputusan Direksi No. 1139/SK/DIR-BB/X/2024 tanggal 21 Oktober 2024 tentang Kebijakan Remunerasi Bagi Karyawan dan Surat Keputusan Direksi No. 930/SK/DIR-BB/XI/2023 tanggal 17 November 2023 tentang Fasilitas Karyawan.

2. Jenis Remunerasi dan Fasilitas yang diterima oleh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi selama tahun 2024 sebagai berikut :

No	Jenis Remunerasi dan Fasilitas Lain	Jumlah Diterima			
		Direksi		Dewan Komisaris	
		orang	jutaan Rp.	orang	jutaan Rp.
1	Gaji, bonus, tunjangan rutin, tantiem, dan fasilitas lainnya dalam bentuk non natura)	4	5.515	4*)	2.430
2	Fasilitas lain dalam bentuk natura (perumahan, transportasi, asuransi kesehatan dan sebagainya) yang dapat dimiliki dan tidak dapat dimiliki	4	3.181	4*)	369
Total			8.696		2.799

* Jumlah Pengurus Bank yaitu Direksi dan Dewan Komisaris menjadi 7 (tujuh) orang, terdiri dari:

- 2 (dua) anggota Dewan Komisaris atas nama Sdr. Deden Riki Hayatul Firman dan Sdri. Virgojanti sesuai dengan hasil keputusan RUPS-LB tanggal 25 Januari 2023;
- 1 (satu) anggota Dewan Komisaris atas nama Virgojanti berdasarkan Keputusan RUPS tanggal 14 November 2024 telah diberhentikan dengan hormat sebagai Komisaris;

- 1 (satu) anggota Dewan Komisaris atas nama Sdr. Usman Assidiqi Qohara berdasarkan Keputusan RUPS tanggal 14 November 2024 menjabat sebagai Komisaris Bank.
3. Paket remunerasi yang dikelompokkan dalam tingkat penghasilan yang diterima Dewan Komisaris dan anggota Direksi selama tahun 2024 :

No	Jumlah Remunerasi per Orang dalam 1 (satu) tahun	Jumlah Direksi	Jumlah Komisaris
1	Di atas Rp 2 miliar	-	-
2	Di atas Rp 1 miliar s.d. Rp 2 miliar	4	-
3	Di atas Rp 500 juta s.d. Rp 1 miliar	-	3
4	Rp 500 juta ke bawah	-	1

4. Remunerasi yang bersifat variable

Selama tahun 2024 tidak terdapat remunerasi yang bersifat variable yang diberikan kepada Dewan Komisaris, Direksi dan Pegawai.

5. Remunerasi Yang Dikaitkan Dengan Risiko Meliputi Dampak Penetapan Risiko Utama Terhadap Kebijakan Remunerasi yang bersifat Variabel

Bank sampai saat ini belum menetapkan remunerasi yang bersifat variable karena kondisi keuangan yang belum memungkinkan dan masih merugi.

6. Pengukuran Kinerja Dikaitkan Dengan Remunerasi

Selama tahun 2024 pengukuran kinerja dilakukan, namun Bank belum dapat mengaitkan dengan remunerasi karena kondisi keuangan perusahaan yang belum memungkinkan.

7. Jabatan dan jumlah pihak yang menjadi *Material Risk Taker* (MRT).

Penetapan atas jabatan dan pihak yang menjadi MRT telah diatur dalam kebijakan remunerasi Bank, yaitu terdiri dari: Direksi, Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif dan karyawan yang memperoleh remunerasi yang bersifat variabel dengan nilai yang besar

8. *Shares Option*

Tidak ada *share option* yang diberikan kepada Dewan Komisaris, Direksi dan Pejabat Eksekutif selama tahun 2024.

9. Rasio gaji tertinggi dan terendah tahun 2024, sebagai berikut :

Keterangan	Rasio
Rasio Gaji Pegawai yang tertinggi dan terendah	20,14 %
Rasio Gaji Direksi yang tertinggi dan terendah	1,25 %
Rasio Gaji Komisaris yang tertinggi dan terendah	1,25 %
Rasio Gaji Direksi tertinggi dan Pegawai tertinggi	2,1 %

10. Jumlah penerima dan jumlah total remunerasi yang bersifat variabel yang dijamin tanpa syarat akan diberikan oleh Bank kepada calon anggota Direksi, calon anggota Dewan Komisaris, dan/atau calon pegawai selama 1 (satu) tahun pertama bekerja adalah nihil

11. Jumlah pegawai yang terkena pemutusan hubungan kerja dan total nominasi pesongan yang dibayarkan



Selama tahun 2024, jumlah karyawan keluar berikut dengan nominal pesangon, meliputi:

No	Keterangan	Jumlah Karyawan	Nominal Pesangon (jutaan Rp)
1	Pensiun Alami	4	1.650
2	Meninggal	1	417
3	Mengundurkan Diri	46	340
4	Diberhentikan Karena Melakukan Pelanggaran	11	157
Jumlah Karyawan Keluar		62	2.565

12. Jumlah total Remunerasi yang bersifat variabel yang ditangguhkan (tunai dan/atau saham atau instrumen yang berbasis saham yang diterbitkan Bank) adalah nihil;
13. Jumlah total remunerasi yang bersifat variabel yang ditangguhkan yang dibayarkan selama 1 (satu) tahun adalah nihil;
14. Rincian jumlah remunerasi yang diberikan dalam 1 (satu) tahun meliputi :

A. Remunerasi yang bersifat Tetap *)		
1. Tunai		Rp. 25.313.061.737
2. Saham/instrument yang berbasis saham yang diterbitkan Bank		NIHIL
B. Remunerasi yang bersifat Variable *)		
	Tidak Ditangguhkan	Tidak Ditangguhkan
1. Tunai	NIHIL	NIHIL
2. Saham/instrumen yang berbasis saham yang diterbitkan Bank	NIHIL	NIHIL

*) Remunerasi tersebut di atas hanya untuk *Material Risk Taker* (MRT).

15. Informasi kuantitatif :

Jenis Remunerasi yang bersifat Variabel *)	Sisa yang Masih Ditangguhkan	Total Pengurangan Selama Periode Laporan		
		Disebabkan Penyesuaian Eksplisit (A)	Disebabkan Penyesuaian Implisit (B)	Total (A)+(B)
1. Tunai (dalam juta rupiah)	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
2. Saham / instrumen yang berbasis saham yang diterbitkan Bank (dalam lembar saham dan nominal Juta rupiah yang merupakan konversi dari lembar saham tersebut)	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL



E. Penyimpangan Internal (*Internal Fraud*)

Penyimpangan internal yang terjadi di Bank Banten, sebagai berikut:

(dalam Rp Juta)

Internal Fraud dalam 1 tahun	Jumlah kasus yang dilakukan oleh					
	Anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi		Pegawai Tetap		Pihak Ketiga (Eksternal)	
	Thn sebelumnya (2023)	Thn Berjalan (2024)	Thn sebelumnya (2023)	Thn Berjalan (2024)	Thn sebelumnya (2023)	Thn Berjalan (2024)
Total Fraud	0,00	0,00	3.215,09	817,50	479,98	0,00
Telah diselesaikan	0,00	0,00	726,44	0,00	281,26	0,00
Dalam proses penyelesaian di internal Bank	0,00	0,00	2.488,65	817,50	198,72	0,00
Belum diupayakan penyelesaian	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Penjelasan:

1. Total *fraud* untuk tahun 2023 adalah sebesar Rp. 3.215.087.500,00, terdiri dari:
 - a. Nilai *fraud external* KCP Ciledug sebesar Rp.195.273.706,10 yaitu adanya indikasi pemalsuan Surat Keterangan Lunas (SKL) oleh Debitur pensiun KCP Ciledug atas nama Nunung Nurhotimah yang dibantu oleh pihak ketiga untuk kepentingan pencairan kredit take over Bank BNI dan Bank Woori Saudara (BWS). Permasalahan ini baru diketahui pada saat Petugas Bank BNI mengunjungi KCP Ciledug pada tanggal 7 September 2022 dengan tujuan untuk konfirmasi pelunasan kredit Debitur Nunung Nurhotimah di Bank Banten dan di bulan yang sama telah berpindah flagging manfaat pensiun Debitur Nunung Nurhotimah dari Bank Banten ke BWS;
 - b. Nilai *fraud internal* KC Tangerang sebesar Rp. 38.537.500,00 yaitu Teller Samsat (Sdr. Bilal) mengakui telah mengambil dan menggunakan uang Samsat Gerai Batu Ceper pada tanggal 10 Maret 2023 total sebesar Rp.38.537.500,- yang terdiri dari: untuk judi online sebesar Rp.37.800.000,- dan untuk mengganti kesalahan debet EDC 2 kali sebesar Rp.737.500,-;
 - c. Nilai *fraud internal* KCK Serang sebesar Rp.687.900.000,00 yaitu Pelaku yang merupakan Account Officer Kantor Cabang Khusus Serang melakukan tindakan fraud internal dalam penarikan tunai uang melalui Teller tanpa seizin dan sepenuhnya 10 (sepuluh) nasabah untuk kepentingan Pribadi (pinjaman online) dengan total sesuai bukti transaksi adalah Rp.722.400.000,-. Dari sejumlah uang yang digunakan Pelaku, telah dilakukan penggantian/pengembalian ke rekening nasabah sebesar Rp.63.987.782,- (4 nasabah) sehingga jumlah uang nasabah yang digunakan Pelaku adalah Rp.687.900.000,- dan oleh Pelaku telah diselesaikan semuanya;
 - d. Nilai *fraud external* KC Balaraja sebesar Rp. 48.900.000,00 yaitu menindaklanjuti informasi awal dari Kantor Cabang (KC) Balaraja perihal pembukaan rekening tabungan untuk penampungan dana pencairan BPJS dan penarikan uang hasil pencairan BPJS milik debitur Riyadi Supriyanto, maka berdasarkan hasil audit diketahui terdapat pelanggaran prosedur dalam pembukaan rekening nasabah yang dilakukan Petugas Customer Service (CS) dan pelanggaran prosedur



dalam proses penarikan tunai debitur yang dilakukan oleh Teller. Baik Petugas CS maupun Teller melakukan proses tersebut tanpa kehadiran debitur Riyadi Supriyanto dengan detil sebagai berikut:

- Pembukaan rekening tabungan nasabah yang merupakan debitur Kantor Cabang Pembantu (KCP) Duta Indah dilakukan oleh Petugas CS KC Balaraja berdasarkan permintaan Sdr. Imam Kurnia (Petugas Admin Kredit) pada tanggal 28 April 2023 dengan setoran awal sebesar Rp.50.000,- uang dari Sdr. Imam;

- Terdapat uang masuk ke rekening nasabah yang dibuka di KC Balaraja sebesar Rp.48.904.590,- pada tanggal 12 Mei 2023 pukul 13:58;

- Adanya penarikan tunai yang dijalankan Teller KC Balaraja tanpa nasabah sebesar Rp.48.900.000,- berdasarkan permintaan Sdr. Imam Kurnia pada tanggal 12 Mei 2023 pukul 15:02.

e. Nilai *fraud internal* KC Pondok Indah sebesar Rp.2.488.650.000,00 yaitu Terdapat dugaan pelanggaran kewenangan yang dilakukan Sdr. M sebagai Kepala Cabang Pondok Indah, yang menyebabkan Bank mengalami potensi kerugian akibat kredit macet sebesar Rp.2,48 Miliar (PT Noval Indo Pratama sebesar Rp.488 Juta dan PT SAP sebesar Rp.2 Miliar);

f. Nilai *fraud external* KCP Panimbang sebesar Rp.31.000.000,00 yaitu telah terjadi penarikan tunai sebesar Rp.31.000.000,- pukul 14:11 di KCP Panimbang pada tanggal 26 Mei 2023 yang dilakukan oleh bukan nasabah (Oknum Pelaku yang mengaku sebagai Triani Rustianty nasabah Bank Banten KCP Palima, Serang). Dana nasabah KCP Palima yang diambil oleh Pelaku yang mengaku sebagai nasabah Triani Rustianty telah diganti pada tanggal 29 Mei 2023 sebesar Rp.31.000.000,- jam 10:48;

g. Nilai *fraud external* KC Pandeglang sebesar Rp.6.087.500,00 yaitu Dari hasil audit diketahui terdapat dugaan pelanggaran external yang dilakukan oleh terduga nasabah yang mengaku sebagai Jajat Munajat, dengan kondisi:

- Pembukaan rekening yang dilakukan dengan melampirkan Surat Keterangan Domisili diketahui/diduga dipalsukan oleh YBS. Dimana kondisi ini diperkuat setelah dilakukan pengecekan petugas KC Pandeglang ke Kantor Kelurahan Pandeglang yang meragukan bahwa surat keterangan domisili dikeluarkan oleh instansinya;

- Pengecekan data KTP yang dilakukan KC Bandung kepihak Taspen diketahui bahwa foto dan tandatangan tidak sesuai antara data yang diberikan nasabah dengan data yang ada di Taspen;

- Tanggal 4 Juli 2023 dilakukan penggantian uang kepada PT Taspen.

h. Nilai *fraud external (berikut internal)* KCP Muara Karang sebesar Rp.198.719.686,62 yaitu AO Kredit Pensiun menerima uang dari debitur Uding setelah pencairan kredit pensiun pada tanggal 10 Mei 2023;

i. Nilai *fraud external internal* Divisi Operasional Kredit dan Jasa sebesar Rp.69.007.000,00 Supervisor Monitoring dan Card Center mengambil uang 7 (tujuh) nasabah dengan cara menghubungkan 5 (lima) nomor kartu ATM Bank Banten ke rekening 7 (tujuh) nasabah tersebut, setelah terhubung dana nasabah diambil oleh Pelaku melalui mesin ATM bank lain yaitu AO Kredit Pensiun menerima uang dari debitur Uding setelah pencairan kredit pensiun pada tanggal 10 Mei 2023.

2. Total *fraud* untuk tahun 2024 adalah sebesar Rp. 817.505.234,06, terdiri dari:

a. Supervisor Monitoring dan Card Center, Divisi Operasional Kredit dan Jasa mengambil uang 7 (tujuh) nasabah dengan cara menghubungkan 5 (lima) nomor kartu ATM Bank Banten ke rekening 7 (tujuh) nasabah tersebut, setelah terhubung dana nasabah diambil oleh Pelaku

melalui mesin ATM bank lain yaitu AO Kredit Pensiun menerima uang dari debitur Uding setelah pencairan kredit pensiun pada tanggal 10 Mei 2023 sebesar Rp.69.007.000,00;

- b. Fraud yang terjadi di KCP Duta Indah sebesar Rp. 748.498.234,06 dimana Pelaku yang seorang Supervisor Kantor Cabang Pembantu melakukan tindakan fraud yaitu mengambil dana milik rekening nasabah *dormant* (tidak aktif) Kantor Cabang (KC) Pondok Indah atas nama Bapak Sandiaga Salahuddin Uno sebesar Rp.150.000.000,00 yang dilakukan masing-masing pada tanggal 10 Juli 2024 sebesar Rp 100.000.000,00 dan tanggal 11 Juli 2024 sebesar Rp 50.000.000,00. Membuat dan membukukan transaksi biaya fiktif kemudian dananya dikreditkan ke rekening pribadi atas nama Kanaya Syauqia Ramadani (anak Pelaku) sebesar Rp.598.498.234,06 yang dilakukan dari tanggal 25 Juni 2020 hingga 28 Juni 2024.

F. Permasalahan Hukum

1. Penanganan Permasalahan Hukum Periode Tahun 2024

Penanganan perkara Perdata dan Pidana oleh Bagian Hukum Bank Banten selama periode Tahun 2024, sebagai berikut:

Permasalahan Hukum	Jumlah Kasus	
	Perdata	Pidana
Putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap selama periode Tahun 2023	1	2
Dalam Proses Penyelesaian	7	3
TOTAL	8	5

Bawa berdasarkan data tersebut, dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Bawa permasalahan hukum yang berstatus putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap selama periode Tahun 2024 dalam kasus Perdata berjumlah 1 (satu) kasus dan untuk kasus Pidana Berjumlah 2 (dua) yang sudah berkuatan Hukum tetap;
- Bawa permasalahan hukum yang masih dalam proses penyelesaian dalam kasus Perdata berjumlah 7 (tujuh) kasus dan kasus Pidana berjumlah 3 (tiga) kasus;
- Bawa total jumlah kasus pada periode Tahun 2024 untuk kasus Perdata berjumlah 8 (delapan) kasus dan untuk kasus Pidana berjumlah 5 (lima) kasus.

2. Perbandingan Penanganan Permasalahan Hukum Periode Tahun 2023 dan Tahun 2024

Perbandingan penanganan perkara Perdata dan Pidana selama periode Tahun 2023 dan 2024, sebagai berikut

Permasalahan Hukum	Jumlah Kasus 2023		Jumlah Kasus 2024		Perbandingan	
	Perdata	Pidana	Perdata	Pidana	Perdata	Pidana
Telah mendapat putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap	4	0	1	2	-3	2
Dalam proses penyelesaian	12	8	7	3	-5	-5
TOTAL	16	8	8	5	-8	-3

Bawa berdasarkan data tersebut, dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut :

- Bawa perbandingan permasalahan hukum yang berstatus putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap selama periode Tahun 2023 dan Tahun 2024 dalam kasus Perdata berkurang 8 (delapan) kasus dan untuk kasus Pidana berkurang 3 (tiga) Kasus;



- b. Bahwa perbandingan permasalahan hukum yang masih dalam proses penyelesaian dalam kasus Perdata selama periode Tahun 2023 dan Tahun 2024 dalam kasus perdata berkurang 5 (lima) kasus dan kasus Pidana berkurang 5 (Lima) kasus;
- c. Bahwa total jumlah perbandingan jumlah kasus pada periode Tahun 2023 dan Tahun 2024 untuk kasus Perdata berkurang 8 (delapan) kasus dan untuk kasus Pidana berkurang 3 (tiga) kasus.

G. Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial Dan/Atau Kegiatan Politik Selama Periode Laporan

Pada tahun 2024 Bank Banten terus berupaya mendukung kehidupan masyarakat dengan berperan aktif dalam membantu masyarakat maupun bencana dan wabah di provinsi Banten. Kegiatan dilaksanakan dengan tujuan untuk menumbuhkan rasa kepedulian pada sesama baik karyawan maupun secara luas kepada *stakeholder* yaitu masyarakat di Provinsi Banten. Bank Banten terus berupaya memberikan kontribusi yang terbaik bagi Provinsi Banten. Adapun kegiatan yang telah dilaksanakan, antara lain sebagai berikut:

No.	Tanggal Pelaksanaan	Nama Kegiatan	Bidang
1	02-Jan-2024	Partisipasi Bantuan Operasi Lilin Polres/Polda Banten	Sosial
2	29-Jan-2024	Bantuan Penanganan Stunting Kota Serang	Sosial
3	22-May-2024	Bantuan Sosial Ramadhan & Santunan Anak Yatim KP dan KC/KCP	Sosial
4	27-May-2024	Bantuan Kegiatan Komunitas (KAHMI) Banten	Sosial
5	27-May-2024	Pelaksanaan Literasi / Inklusi UMKM KC Bandung	Literasi/Inklusi
6	27-May-2024	Bantuan Rehabilitasi Masjid Al Ghufron KC Bandung	Sosial
7	28-May-2024	Bantuan Kegiatan Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) Kab. Pandeglang	Pendidikan
8	30-May-2024	Bantuan Rangkaian Kegiatan HUT Kab. Pandeglang	Sosial
9	30-May-2024	Bantuan Rangkaian Kegiatan Seba Baduy	Sosial
10	03-Jun-2024	Bantuan Kegiatan Forum Warga Bersatu (FORWATU) Banten	Sosial
11	11-Jun-2024	Bantuan Dana Pelestarian/Revitalisasi Sungai Cisadane	Lingkungan
12	21-Jun-2024	Bantuan Kegiatan Soulmate Day – TASPEN	Sosial
13	24-Jun-2024	Bantuan Kegiatan Kesenian - Bankers Idol	Sosial
14	26-Jun-2024	Bantuan Hewan Qurban Idul Adha 2024 M	Sosial
15	01-Jul-2024	Bantuan Santunan Anak Yatim Kab Pandeglang	Sosial
16	10-Jul-2024	Pelaksanaan Literasi / Inklusi bersama BPR Serang	Literasi/Inklusi
17	16-Jul-2024	Partisipasi Sosialisasi Penghapusan Denda Pajak	Sosial
18	17-Jul-2024	Bantuan Kegiatan Pelatihan Jurnalistik	Sosial
19	17-Jul-2024	Bantuan Sosial Wredatama - HUT PWRI Wil. Semarang	Sosial
20	23-Jul-2024	Partisipasi Bantuan POSYANDU Kab. Lebak	Sosial
21	26-Aug-2024	Partisipasi Kegiatan Indonesia Menabung bersama OJK	Sosial
22	06-Sep-2024	Bantuan Santunan Anak Yatim Forum MOI Kota Serang	Sosial
23	25-Sep-2024	Bantuan Santunan dalam Rangka Maulid Nabi SETDA Kota Serang	Sosial
24	27-Sep-2024	Bantuan Santunan dalam Rangka Maulid Nabi SETDA Prov. Banten	Sosial
25	11-Oct-2024	Bantuan Kegiatan KLASIK Kab. Lebak	Sosial
26	14-Oct-2024	Bantuan Santunan dalam Rangka Maulid Nabi SETDA Al Barkah Serang	Sosial
27	30-Oct-2024	Bantuan kegiatan Hari Santri - POLRES Kota Serang	Sosial



28	30-Oct-2024	Bantuan kegiatan Hari Santri - SETDA Kota Serang	Sosial
29	31-Oct-2024	Pembangunan Masjid Nurul Mizan Kabupaten Lebak	Sosial
30	01-Nov-2024	Bantuan Dana Pelestarian/Revitalisasi Sungai Cisadane	Lingkungan
31	05-Nov-2024	Bantuan kegiatan Hari Santri - Kab. Lebak	Sosial
32	05-Nov-2024	Partisipasi Bulan Inklusi Keuangan	Literasi/Inklusi
33	14-Nov-2024	Bantuan Kegiatan Pelatihan Jurnalistik	Sosial
34	14-Nov-2024	Bantuan Pelatihan Kepemimpinan Kepemimpinan Mahasiswa Kota Serang	Sosial
35	20-Nov-2024	Expo Inklusi 2024	Literasi/Inklusi
36	28-Nov-2024	Partisipasi Kegiatan Musyawarah Kepemudaan KNPI	Sosial
37	06-Dec-2024	Partisipasi Lomba antar Sekolah "WATER ROCKET" Kota Serang	Pendidikan
38	16-Dec-2024	Bantuan Santunan kepada Veteran DINSOS Kota Serang	Sosial

H. *Whistleblowing System (WBS)*

Dalam pelaksanaan kegiatan usaha, Bank telah menerapkan prinsip kehati-hatian dan sistem pengendalian intern guna mendukung pencapaian visi dan misi, namun praktiknya masih terjadi pelanggaran atau kecurigaan (*fraud*) yang dapat merugikan Bank. Guna mendukung pengembangan dan penerapan strategi anti *fraud*, diharapkan setiap karyawan yang mengetahui adanya tindakan kecurangan harus dilaporkan ke Bank. Untuk itu Bank menyediakan saran pelaporan yang bersifat independen, rahasia serta memiliki mekanisme Pelindungan Pelapor melalui *Whistleblowing System (WBS)*.

Penerapan *Whistleblowing System (WBS)* bertujuan untuk :

1. Mendorong seluruh karyawan berani melaporkan terjadinya tindakan pelanggaran;
2. Mempermudah pihak-pihak terkait dalam menangani laporan pelanggaran;
3. Mengurangi kerugian, memperkuat system control internal serta meningkatkan reputasi Bank dimata pemangku kepentingan;
4. Meningkatkan iklim kinerja yang lebih jujur, bersih dan kondusif.

Untuk meminimalisasi terjadinya penyimpangan yang dapat merugikan perusahaan, Bank menetapkan kebijakan, antara lain sebagai berikut :

1. Karyawan wajib menyampaikan informasi adanya indikasi penyimpangan yang diketahuinya. Informasi yang disertai bukti-bukti akan ditindaklanjuti Direksi, dimana kerahasiaan identitas pelapor dijamin oleh manajemen dan diberikan Pelindungan;
2. Membebaskan pelapor dari kesalahan penyampaian informasi;
3. Penyembunyian adanya informasi fraud akan dikenal sanksi sesuai ketentuan yang berlaku;
4. Pelaku fraud akan dikenai sanksi sesuai ketentuan perusahaan;
5. Akan diberikan *reward* atau pengurangan sanksi (jika whistleblower terlibat) kepada whistleblower jika informasi terbukti benar;
6. Penegakan hukum (*law enforcement*).

Untuk penerapan *Whistleblowing System*, Bank telah memiliki SK Direksi No.940/SK/DIR-BB/IV/2024 tanggal 23 April 2024 tentang SOP *Whistleblowing* dan telah membentuk Pengelola *Whistleblowing System* termasuk menerapkan prinsip-prinsip *Whistleblowing*, yaitu menjaga kerahasiaan melindungi pelapor dan menindaklanjuti laporan.



Laporan pengaduan atas pelanggaran dilaporkan melalui mekanisme *Whistleblowing System* (WBS), antara lain melalui website Bank Banten yaitu www.bankbanten.co.id atau dapat disampaikan melalui sarana email antifraud@bankbanten.co.id serta melalui surat tertulis dengan menuliskan kode “WB” di kiri atas amplop dengan ditujukan pada:

DIREKSI

PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk
Gedung Duta Indah Iconic Blok H Lantai 19
Jl. MH Thamrin KM 2 RT.003/RW.002,
Kel. Penanggungan Utara, Kecamatan Pinang,
Tangerang , Banten 15143

Tindak lanjut pelaporan yang dilakukan atas pelanggaran dilakukan oleh:

- a. Karyawan atau pihak lain, dilaporkan kepada Direksi atau Pengelola *Whistleblowing System* (WBS)/Unit *Anti Fraud*;
- b. Pengelola *Whistleblowing System* (WBS)/ Unit *Anti Fraud*, laporkan kepada Direktur Utama;
- c. Anggota Dewan Komisaris, dilaporkan kepada Pemegang Saham Pengendali melalui Direktur Utama dan ditangani oleh Direktur Utama;
- d. Anggota Direksi, dilaporkan kepada Dewan Komisaris untuk ditangani oleh Komite Audit atau pihak yang ditujukan Dewan Komisaris.

Maka untuk menjaga obyektifitas, pemberian sanksi kepada karyawan atau pelaku *fraud* tetap berpedoman pada Peraturan Perusahaan (PP) Bank juga melaporkan kejadian *fraud* kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan yang berlaku. Atas kejadian *fraud* tersebut, Bank Banten terus dan selalu melakukan evaluasi perbaikan terutama terhadap kelemahan aspek pengendalian intern.

I. Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*)

Sekretaris Perusahaan memiliki posisi yang strategis untuk pelaksanaan tata kelola perusahaan dan komunikasi korporat dalam rangka meningkatkan reputasi Perseroan. Bank telah memiliki Sekretaris Perusahaan, dengan lingkup tugas dan tanggung jawab yang telah disesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik serta Peraturan Bursa Efek Indonesia No.I-A. tentang Pembentukan Sekretaris Perusahaan.

Pelaksanaan Tugas Sekretaris Perusahaan Selama Tahun 2024

1. Memberikan pelayanan setiap informasi yang dibutuhkan pemegang saham dan masyarakat berkaitan dengan kondisi Bank Banten (antara lain : permintaan Laporan Tahunan, pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan serta Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa);
2. Menyampaikan laporan berkala dan laporan insidentil kepada Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia dan pihak otoritas terkait lainnya;
3. Melaksanakan Keterbukaan Informasi kepada masyarakat secara elektronik melalui Sistem Pelaporan Elektronik dan IDXnet maupun non elektronik, termasuk pelaporan-pelaporan kepada Regulator sehubungan status Bank sebagai perusahaan terbuka yang menjadi kewenangan unit kerja Sekretariat Perusahaan;

4. Menghadiri setiap pelaksanaan Rapat Direksi serta Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi selama tahun 2024 serta membuat dan mendistribusikan risalah rapat tersebut kepada Direksi dan Dewan Komisaris;
5. Menyelenggarakan dan mendokumentasikan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan/Luar Biasa dan *Public Expose*;
6. Selain menyampaikan keterbukaan informasi kepada masyarakat secara berkala, Bank Banten juga mengeluarkan Siaran Pers untuk menginformasikan berbagai kegiatan yang dijalankan oleh Bank;
7. Menyampaikan keterbukaan informasi melalui publikasi atas kinerja laporan keuangan triwulanan Bank Banten dalam media massa;
8. Menyusun Laporan Tahunan (*Annual Report*) Tahun 2023 sesuai ketentuan yang dilandasi oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta menyampikannya kepada : OJK, Bursa Efek, Pemegang Saham, dan pihak lainnya sesuai ketentuan berlaku;
9. Menyelenggarakan kegiatan-kegiatan lain yang berkaitan dengan Aksi Korporasi dan/atau keterbukaan informasi lainnya serta melaksanakan kegiatan baik yang merupakan pelaksanaan program pemerintah maupun bekerja sama dengan pihak ketiga seperti Program Kemitraan dan pemberian sumbangan atau donasi sehubungan dengan bencana alam melalui program TJSL yang dilakukan oleh Bank.

J. Teknologi Informasi

Bank Banten selalu berkomitmen untuk memberikan pelayanan prima kepada nasabah dan selalu mendampingi Pemerintah Provinsi Banten untuk dapat mengembangkan Provinsi Banten kearah yang lebih baik. Meningkatkan daya saing dengan Bank lainnya, maka pengembangan sistem Bank Banten selalu dilakukan sejalan dengan program bisnis Bank Banten.

Tata Kelola Teknologi Informasi merupakan kerangka kerja formal yang menyediakan struktur bagi perusahaan untuk menyelaraskan strategi Teknologi Informasi dengan strategi bisnis, memastikan investasi di bidang Teknologi Informasi mendukung tujuan bisnis Bank.

Berikut adalah pelaksanaan pengembangan tata kelola TI pada Bank Banten :

1. Struktur Organisasi dengan peran, tanggung jawab akuntabilitas yang sepenuhnya ditentukan dan ditegaskan di seluruh organisasi;
2. Menyempurnakan IT Steering Committee dan mengaktifkan perannya dalam strategi Bank;
3. Melakukan Rencana Strategi Teknologi Informasi;
4. Penerapan praktik manajemen nilai, perencanaan realisasi manfaat, serta pemantauan dan respons kinerja;
5. Pelatihan staf dan program pengembangan;
6. Menyempurnakan dan melengkapi kebijakan dan prosedur tata kelola Teknologi Informasi melalui :
 - Pengelolaan portofolio investasi Teknologi Informasi;
 - Pengelolaan anggaran dan biaya Teknologi Informasi;
 - Pengelolaan sumber daya manusia untuk Teknologi Informasi;
 - Pengelolaan pengetahuan; dan
 - Pengelolaan inovasi.

Sepanjang tahun 2024, Bank Banten telah dan terus mengembangkan berbagai aspek untuk mendukung operasional dan bisnis Bank, meliputi:

- Go Live QRIS Issuer MPM pada aplikasi Mobile Banking;
- Pengadaan *Host Security Module* (HSM);
- Pengembangan Fitur *Internet Banking Business* (IBB)/CMS dan VA;
- Pengembangan BI-FAST Pada Aplikasi Mobile Banking dan *Internet Banking Business* (IBB)/CMS;
- Pengembangan aplikasi WBS;
- Pengembangan aplikasi registrasi Bank Banten (Open VPN);
- Pengembangan aplikasi registrasi Bank Banten (Pengembangan Lanjutan Reset Password Alphabits);
- Aplikasi Pelaporan Insiden Keamanan Siber;
- Aplikasi Audit System;
- Aplikasi Pinpad;
- Aplikasi E-Form;
- Aplikasi Reminder Perjanjian Kerjasama;
- Aplikasi Pengolahan Data Pemegang Saham;
- Aplikasi *Flagging Payment*;
- Aplikasi Pembayaran Pajak & Pendapatan Daerah Kota Serang (Channel Teller);
- Aplikasi E-STS PKB (Bukti Elektronik Setoran PKB);
- Aplikasi Integrasi Pembayaran PAD;
- Aplikasi Pelaporan Insiden Keamanan Siber;
- Enhancement Laporan LBUT.

K. Kode Etik Perilaku Karyawan

Kode Etik Bank Banten diatur dalam Surat Keputusan Direksi No. 1020/SK/DIR-BB/VI/2024 tanggal 10 Juni 2024 tentang Kode Etik Perusahaan, dimana Kode Etik ini merupakan pedoman internal perusahaan yang berisikan etika bisnis, etika kerja, komitmen, serta penegakan terhadap peraturan perusahaan dan ketentuan lainnya yang berlaku bagi Insan Bank dalam menjalankan bisnis, dan aktivitas lainnya serta berinteraksi dengan para pemangku kepentingan (*stakeholders*).

Kode Etik Bank Banten merupakan salah satu bentuk kontinuitas komitmen nyata Insan Bank dalam mencapai tataran tertinggi dalam berbisnis secara beretika, dimana butir-butir dalam Kode Etik pada dasarnya mengidentifikasi dan merupakan kristalisasi etika maupun harapan perusahaan kepada segenap Insan Bank (Dewan Komisaris, Direksi dan Karyawan) untuk mencapai tujuan perusahaan.

Adapun pokok-pokok Kode Etik Bank Banten yang berlaku saat ini terbagi menjadi Etika Kerja dan Etika Bisnis yang mencakup beberapa aspek berikut dengan pengaturan perilakunya di masing-masing etika tersebut yang harus diterapkan oleh Dewan Komisaris, Direksi dan Karyawan, sebagai berikut:

Etika Kerja	Etika Bisnis
<ol style="list-style-type: none">1. Benturan Kepentingan (<i>Conflict of interest</i>)2. Kerahasiaan3. Penyalahgunaan Jabatan dan Gratifikasi4. Pelaksanaan Tugas dan Fungsi	<ol style="list-style-type: none">1. Perilaku Individu2. Pelindungan terhadap Harta Milik Bank3. Menjaga Data/Informasi dan Dokumen4. Penyelenggaraan Bisnis Bank



5. Perilaku <i>Insiders</i> 6. Integritas dan Akurasi Data 7. Integritas Sistem Perbankan	
---	--

Penegakan Kode Etik

Kode Etik Bank Banten menjadi pedoman internal Bank Banten yang memuat sistem nilai, etika bisnis, etika kerja, komitmen, serta penegakan terhadap peraturan Bank Banten dan ketentuan lainnya yang berlaku bagi individu di Bank dalam menjalankan bisnis dan aktivitas lainnya, serta berinteraksi dengan pemangku kepentingan.

Penegakan kode etik diharapkan dapat memberikan referensi mengenai moral dan standar etika, membentuk pola pikir, dan membangun sebuah karakter sehingga menciptakan sebuah identitas positif bagi Bank Banten, yang didukung oleh individu yang berintegritas dan profesional.

L. Budaya Perusahaan

Nilai-Nilai Budaya Perusahaan merupakan panduan dalam bertindak, berperilaku sehari-hari dalam menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai karyawan, untuk mencapai tujuan perusahaan. Keberhasilan Bank Banten dalam mencapai sasaran strategis sangat bergantung dari dukungan, kontribusi, dan komitmen dari Sumber Daya Manusia Bank yang berkualitas dan kompeten yang dapat mendukung peningkatan performa kinerja perusahaan.

Untuk mencapai hal tersebut Bank Banten secara konsisten terus mendorong pengembangan Sumber Daya Manusia untuk mengimplementasikan Budaya Perusahaan dan Budaya Kerja termasuk nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, sehingga sasaran strategis perusahaan sesuai visi dan misi dapat tercapai.

Bank Banten menyadari bahwa setiap individu di dalam organisasi hanya dapat maju secara utuh apabila perusahaan memiliki Budaya Kerja yang positif. Hal ini dapat diwujudkan melalui implementasi nilai-nilai Budaya Perusahaan. Sebagai suatu organisasi, Bank Banten dituntut untuk memiliki suatu aturan yang mengikat seluruh jajarannya dalam bertindak sesuai dengan standar tertinggi dalam integritas dan profesional di seluruh aspek aktivitas perusahaan, serta mematuhi seluruh peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang berlaku di perusahaan.

Budaya Perusahaan Bank Banten diatur dalam Surat Keputusan Direksi No. 491/SK/DIR-BB/VIII/2021 tanggal 27 Agustus 2021 tentang Nilai–Nilai Budaya Perusahaan, dimana Budaya perusahaan memiliki peranan strategis dalam upaya mencapai visi, misi, dan tujuan strategis Bank dan membentuk karyawan untuk berperilaku dan bertindak.

Budaya Perusahaan Bank Banten terdiri dari Visi, Misi dan Nilai-Nilai Perusahaan, meliputi :

- **Visi Bank Banten**

Menjadi Bank yang terbaik dan mitra terpercaya.

- **Misi Bank Banten**

1. Mendukung program pembangunan untuk pertumbuhan ekonomi dan kemakmuran masyarakat Banten.
2. Memberikan layanan perbankan terbaik yang selalu berorientasi kepada kepuasan nasabah, dan meningkatkan nilai manfaat secara berkesinambungan bagi semua pemangku kepentingan.



- Nilai Budaya Perusahaan

Nilai-nilai dasar yang menjadi inti dari pengembangan Budaya Perusahaan, yang diwujudkan melalui implementasi nilai-nilai kerja terangkum dalam “TRUST”:

1. *Think Different* adalah Memiliki pemikiran dinamis dan adaptif, berfikir kreatif dan inovatif berbasis risiko.
2. *Reliable* adalah Mampu bekerja professional dalam menghadapi tantangan secara konsisten.
3. *Universe* adalah Membangun sinergi positif dengan sesama dan lingkungan sebagai bentuk syukur atas rahmat Tuhan yang Maha Esa.
4. *Sustainable* adalah Memberikan manfaat kepada perusahaan, masyarakat dan lingkungan secara berkelanjutan
5. *Track* adalah Menyelesaikan setiap pekerjaan secara tuntas, tepat waktu dan dapat dipertanggung jawabkan sesuai ketentuan.

M. Pelindungan Nasabah

Dalam menjalankan tanggung jawab perusahaan kepada nasabah, Bank Banten terus berupaya memberikan layanan terbaik, termasuk penyelesaian atas setiap pengaduan nasabah dalam layanan perbankan.


1. Kegiatan Pengaduan Nasabah

Sebagai bentuk keterbukaan Bank Banten atas setiap Pengaduan Nasabah, Bank Banten memfasilitasi Pengaduan Nasabah melalui berbagai media, seperti:

- a. *Call Center* Bank Banten 24 Jam di nomor 1500410
- b. *Website* www.bankbanten.co.id dengan memiliki “Hubungi Kami”
- c. Melalui *email* : corporate.secretary@bankbanten.co.id
- d. Akun Twitter dengan *username* @bankbanten
- e. Akun Instagram dengan *username* “bankbanten_id”
- f. Surat resmi yang ditujukan kepada Bank Banten, baik melalui Kantor Cabang maupun Kantor Pusat Bank

2. Penanganan dan Pemantauan Pengaduan Nasabah

Guna menangani pengaduan nasabah dengan cepat dan efektif, Bank Banten melakukan koordinasi dengan unit kerja atau pihak terkait dengan tahapan alur pengaduan nasabah, sebagai berikut :



- Pengaduan dari media massa, telepon, *email*, surat, dan media sosial diterima oleh Divisi Sekretariat Perusahaan & Hukum yang selanjutnya diteruskan ke Unit Kerja Pelindungan Nasabah pada Divisi Operasional Jaringan & Layanan untuk dapat ditindaklanjuti oleh Kantor Cabang dan/atau Unit Kerja terkait.
- Pengaduan yang diterima oleh Kantor Cabang dan dicatat pada Portal IT-Ops dan pengaduan yang diterima melalui Call Center dicatat pada portal Call Center. Selanjutnya oleh unit Pelindungan Nasabah melakukan follow up kepada Kantor Cabang atau Unit Kerja terkait untuk dapat ditindaklanjuti;
- Pengaduan yang diterima dari Otoritas Jasa Keuangan langsung diterima ke Unit Pelindungan Nasabah dan diteruskan kepada Kantor Cabang atau Unit Kerja terkait untuk ditindaklanjuti.

Berkaitan dengan penyelesaian atas pengaduan nasabah tersebut, Unit Pelindungan Nasabah berkoordinasi dengan Kantor Cabang/Unit Kerja terkait dan melakukan *monitoring* serta memastikan penyelesaian pengaduan yang diajukan oleh nasabah sesuai dengan *Service Level Agreement* (SLA) yang telah ditetapkan.

3. Pelaporan Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan

Dalam hal pengaduan dan penyelesaian pengaduan nasabah, Bank menyampaikan pelaporan kepada pihak internal dan pihak eksternal (Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan) dengan berpedoman pada tata cara pelaporan dan format sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku. Penyampaian pelaporan kepada pihak eksternal dilakukan melalui surat dan/atau sistem pelaporan elektronik yang telah disediakan oleh pihak eksternal.

4. Kegiatan Kerahasiaan Data Nasabah

Kerahasiaan Data Nasabah telah diatur dalam ketentuan Bank Banten, antara lain mengatur pemberian penjelasan transparansi informasi Produk Bank kepada Nasabah dan/atau Calon Nasabah, pemberian penjelasan atas pelaksanaan transparansi penggunaan data pribadi Nasabah Bank Banten kepada pihak lain (dengan persetujuan Nasabah). Selain itu Bank juga telah memiliki Kebijakan dan Prosedur terkait dengan penggunaan data pribadi nasabah yang ditetapkan dalam SK Direksi No. 1130/SK/DIR-BB/X/2024, tanggal 10 Oktober 2024 dan SK Direksi No. 001/SK-DIR-BB/I/18 tanggal 18 Januari 2018 tentang Prosedur Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah.

5. Kegiatan Informasi Produk

Untuk memperluas jangkauan program edukasi kepada Nasabah, Bank Banten menggunakan media antara lain :

- a. Melalui website Bank, Kantor Cabang, ATM, spanduk/*flyer/banner*, brosur, dan media sosial untuk menyampaikan materi edukasi tentang produk dan layanan yang tersedia di Bank Banten;
- b. Pendekatan kepada masyarakat secara langsung melalui kegiatan *Banten Expo*, edukasi dan literasi keuangan terhadap pelajar dan sosialisasi produk Bank di universitas/perguruan tinggi.



6. Pelaporan Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan

Untuk Penanganan dan Penyelesaian Pengaduan Nasabah, Bank telah menyampaikan Pelaporan kepada Pihak Internal dan Pihak Eksternal sebagai berikut;

a. Pelaporan Internal

Bank menyampaikan Laporan Penanganan dan Penyelesaian Pengaduan kepada Direksi setiap bulannya terkait dengan pengembangan penanganan, status penanganan (selesai/dalam proses) serta penjelasan pengaduan tersebut.

b. Pelaporan Eksternal

1) Pelaporan Kepada Bank Indonesia

- menyampaikan Laporan Penanganan dan Penyelesaian Pengaduan secara triwulan kepada Bank Indonesia secara *On-line* dengan berpedoman pada tata cara pelaporan dan format sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai Laporan Kantor Pusat Bank Umum (LKPBU) dan BI-ANTASENA;
- menyampaikan Laporan Penanganan dan Penyelesaian Pengaduan terkait penyelenggaraan kegiatan layanan uang secara triwulan kepada Bank Indonesia dengan batas waktu tanggal 10 bulan April, bulan Juli, bulan Oktober dan bulan Januari.

2) Pelaporan Kepada Otoritas Jasa Keuangan

Menyampaikan laporan persemester terkait adanya pengaduan dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian Pengaduan kepada OJK yang disampaikan secara langsung kepada OJK maupun secara elektronik melalui Sistem Pelayanan Konsumen Terintegrasi Sektor Jasa Keuangan dengan berpedoman pada tata cara dan format laporan SIPEDULI.

IV. KESIMPULAN UMUM HASIL PENILAIAN SENDIRI (*SELF ASSESSMENT*) ATAS PELAKSANAAN TATA KELOLA BANK TAHUN 2024

No.	KRITERIA / INDIKATOR		NILAI PERINGKAT (a)	BOBOT (b)	SUB NILAI (c)=(a)x(b)	NILAI KOMPOSIT (d)=avg (c)
I.	PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI					0,35
	A.	<i>Governance Structure</i>	1.15	20.0%	0.23	
	B.	<i>Governance Process</i>	2.15	20.0%	0.43	
	C.	<i>Governance Outcome</i>	1.90	20.0%	0.38	
II.	PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS					0,27
	A.	<i>Governance Structure</i>	2.45	10.0%	0.25	
	B.	<i>Governance Process</i>	2.70	10.0%	0.27	
	C.	<i>Governance Outcome</i>	2.85	10.0%	0.29	
III.	KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE					0,27
	A.	<i>Governance Structure</i>	2.10	10.0%	0.21	
	B.	<i>Governance Process</i>	3.00	10.0%	0.30	
	C.	<i>Governance Outcome</i>	3.00	10.0%	0.30	
IV.	PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN					0,30
	A.	<i>Governance Structure</i>	3.00	10.0%	0.30	
	B.	<i>Governance Process</i>	3.00	10.0%	0.30	
	C.	<i>Governance Outcome</i>	3.00	10.0%	0.30	

V.	PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN BANK				0,12
	A.	<i>Governance Structure</i>	2.30	5.0%	0.12
	B.	<i>Governance Process</i>	2.20	5.0%	0.11
	C.	<i>Governance Outcome</i>	2.50	5.0%	0.13
VI.	PENERAPAN FUNGSI AUDIT INTERN				0,11
	A.	<i>Governance Structure</i>	2.20	5.0%	0.11
	B.	<i>Governance Process</i>	2.15	5.0%	0.11
	C.	<i>Governance Outcome</i>	2.30	5.0%	0.12
VII.	PENERAPAN FUNGSI AUDIT EKSTERN				0,10
	A.	<i>Governance Structure</i>	2.00	5.0%	0.10
	B.	<i>Governance Process</i>	2.00	5.0%	0.10
	C.	<i>Governance Outcome</i>	2.00	5.0%	0.10
VIII.	PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO TERMASUK SISTEM PENGENDALIAN INTERN				0,17
	A.	<i>Governance Structure</i>	2.00	7.5%	0.15
	B.	<i>Governance Process</i>	2.50	7.5%	0.19
	C.	<i>Governance Outcome</i>	2.35	7.5%	0.18
IX.	PENYEDIAAN DANA KEPADA PIHAK TERKAIT (RELATED PARTY) DAN PENYEDIAAN DANA BESAR (LARGE EXPOSURE)				0,17
	A.	<i>Governance Structure</i>	2.00	7.5%	0.15
	B.	<i>Governance Process</i>	2.35	7.5%	0.18
	C.	<i>Governance Outcome</i>	2.60	7.5%	0.20
X.	TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN BANK, LAPORAN PELAKSANAAN GCG SERTA PELAPORAN INTERNAL				0,39
	A.	<i>Governance Structure</i>	2.50	15.0%	0.38
	B.	<i>Governance Process</i>	2.80	15.0%	0.44
	C.	<i>Governance Outcome</i>	2.30	15.0%	0.35
XI.	RENCANA STRATEGIS				0,11
	A.	<i>Governance Structure</i>	2.00	5.0%	0.10
	B.	<i>Governance Process</i>	2.20	5.0%	0.11
	C.	<i>Governance Outcome</i>	2.35	5.0%	0.12
NILAI PERINGKAT KOMPOSIT PERIODE SEMESTER II/2023					2,35

Peringkat : 2

Predikat : BAIK

